



LAPORAN KINERJA 2024



Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tahun 2024. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2024 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Secara umum Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pada tahun 2024.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan




Adhika Ganendra, S.Si., M.M.
NIP 198111182006041003

Daftar Isi

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	1
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
BAB IV PENUTUP	78
LAMPIRAN	81

Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kinerja



Serapan Anggaran → **98,73%**

Pagu
Rp35.362.067.961.000



Realisasi
Rp34.912.018.238.147

SK 1 • Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

10.360.614 Target **100%** 10.360.614 Realisasi


[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

4.369.968 Target **100%** 4.369.968 Realisasi

[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

SK 2 • Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

3.255.248
Target



4.168.975
Realisasi

[IKK 2.1]

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

SK 3 • Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

341.599
Target




338.284
Realisasi

[IKK 3.1]

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

SK 4 • Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

929.951
Target



1.036.235
Realisasi

[IKK 4.1]

Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

SK 5 • Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

A
Target

100%

A
Realisasi

[IKK 5.1]

Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

90
Target

107,87%

97,08
Realisasi

[IKK 5.2]

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Permasalahan Umum



Penetapan sasaran pada penerima bantuan beberapa program masih terkendala terkait data siswa di Dapodik maupun di Dukcapil, DTKS dan P3KE

Keterbatasan kapasitas penyimpanan atau storage serta memory pada server sistem KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP).



Gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) mengakibatkan data penerima bantuan terganggu.

Terdapat beberapa kendala di Perguruan Tinggi (PT) dalam mengusulkan KIP Kuliah, misalkan tidak ada alokasi dana pengelolaan untuk memverifikasi calon penerima KIP Kuliah, PT terlambat mengusulkan penerima KIP Kuliah)



Guru yang tidak memperbaharui data di Dapodik dan perpindahan status guru non PNS ke PPPK.

Langkah Antisipasi

1

Meningkatkan koordinasi kepada pihak terkait (Kemensos, Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri, Pusdatin, Dinas Pendidikan, bank penyalur dan Pihak terkait lainnya) yang memiliki data.

2

Menyempurnakan proses dan/atau prosedur dalam hal penetapan sasaran penerima bantuan sehingga lebih optimal.

3

Menganalisis hambatan-hambatan yang masih terjadi sehingga mendapatkan informasi wilayah-wilayah dengan hambatannya masing-masing untuk kemudian menjadi dasar dalam penetapan solusi bersama bank penyalur.

4

Berkoordinasi dengan mahasiswa, Pusdatin, PDDIKTI, perguruan tinggi, LLDIKTI, dan pihak lain yang terkait, baik dalam penetapan penerima bantuan dan beasiswa, penyaluran dana, maupun dalam pelaporan kemajuan studi.

5

Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan Pusdatin (Dapodik) dan PD Dikti secara berkala terkait pemadanan data dan pengadaan server.

6

Memberikan layanan untuk menerima komplain dan mengatasi berbagai permasalahan KIP Kuliah mulai dari pendaftaran hingga penyaluran melalui berbagai kanal pengaduan, seperti ULT, Lapor.go.id serta meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan Pemuda Pelajar Merdeka.

7

Melakukan monitoring pada akun mahasiswa pada sistem pelaporan, serta melaksanakan monitoring dan supervisi ke perguruan tinggi dan mahasiswa penerima bantuan dan beasiswa.

8

Menginventarisir data guru yang masih belum valid dan segera menginformasikan kepada dinas pendidikan

Bab I Pendahuluan

A. Gambaran Umum


Dalam rangka mendorong terjadinya tanggung jawab atas kinerja lembaga pemerintah sebagai syarat penting bagi terbentuknya pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya, perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Laporan kinerja merupakan laporan tahunan yang menampilkan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, tidak hanya menyoroti hasil (output) dari kegiatan yang dilakukan, tetapi juga mencakup efek/manfaat (outcome) dari kegiatan tersebut sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu program.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) adalah satuan kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan posisi setingkat Eselon II. Puslapdik memiliki fungsi sebagai unit organisasi yang khusus menangani layanan pembiayaan pendidikan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 28 Tahun 2021, yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam permendikbudristek tersebut dijelaskan bahwa tugas Puslapdik dibentuk dengan tujuan:


1. Menyiapkan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
2. Melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
5. Melaksanakan urusan ketatausahaan Pusat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puslapdik didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 73 Pegawai Negeri Sipil dan 29 PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Adapun data pegawai pegawai berdasarkan jenis kelamin dan jenjang Pendidikan, adalah sebagai berikut:


Berdasarkan jenis kelamin



Berdasarkan status kepegawaian



Berdasarkan jenjang Pendidikan




B. Dasar Hukum



- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.


C. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Struktur Organisasi



2. Tugas dan Fungsi

Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2021, Puslapdik menyelenggarakan fungsi :



Detail lebih lanjut mengenai rincian tugas Puslapdik diatur dalam **Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 423/O/2022 tahun 2022** yaitu:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja pusat;
- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis layanan pembiayaan pendidikan;
- c. Melaksanakan pengolahan data usul penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
- d. Melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan pendidikan;
- e. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik;
- f. Melaksanakan penetapan penerima tunjangan bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara daerah;
- g. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran tunjangan/insentif
- h. bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil;
- i. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik bagi masyarakat;
- j. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia di lingkungan kementerian;
- k. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan; Melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan;
- m. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan;
- n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pusat; dan
- o. Melaksanakan penyusunan laporan Pusat.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-Isu Strategis

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

- 1) Meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk dapat menyelesaikan pendidikan menengah dalam rangka mendukung terlaksananya program percontohan pendidikan universal pendidikan menengah/wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- 3) Mengajak siswa yang telah putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus dan pelatihan, serta satuan pendidikan nonformal lainnya atau Balai Latihan Kerja.

b. Pendidikan Tinggi

- 1) Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi;
- 2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, melalui dukungan biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup yang disalurkan;
- 3) Memberikan peluang bagi masyarakat berprestasi untuk mendaftar Program Beasiswa Unggulan (BU), yang menawarkan berbagai komponen bantuan. Bantuan tersebut meliputi biaya pendidikan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, biaya buku, serta biaya hidup yang berpatokan pada standar biaya masukan Kementerian Keuangan;
- 4) Mengubah pola pikir mahasiswa mengenai anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sebagai pendorong, sehingga di masa depan terdapat hubungan yang relevan dengan perkembangan menjadi individu yang dapat berpotensi tumbuh.
- 5) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bersaing dalam bidang akademik dan non-akademik, baik di tingkat domestik maupun internasional, juga membuka peluang bagi masyarakat berprestasi, terutama pegawai di lingkungan Kemendikbudristek, untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

c. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru profesional merupakan kunci utama dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Beberapa isu strategis terkait tunjangan bagi guru non-PNS mencakup:

- 1) Penetapan bahwa guru merupakan sebuah profesi mengharuskan pemerintah untuk memberikan tunjangan profesi kepada pendidik yang telah memiliki sertifikasi dan memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi Non ASN. Tunjangan profesi tidak hanya ditujukan bagi guru dengan status ASN, melainkan juga untuk guru yang berstatus Non ASN. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian tunjangan ini merupakan amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2) Pemerintah memberikan penghargaan kepada para guru yang berdedikasi di daerah khusus dengan menyediakan tunjangan khusus (TKG) sebagai bentuk apresiasi. Pemberian tunjangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Guru dan Dosen. Daerah khusus yang dimaksud adalah wilayah yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Mendikbudristek Nomor 160 Tahun 2021, yang mengatur tentang Daerah Khusus berdasarkan kondisi geografis. Pada Kepmendikbudristek tersebut Guru Non ASN yang telah mendapatkan tunjangan profesi, juga mendapatkan tunjangan khusus jika guru tersebut bertugas di daerah khusus.
- 3) Di Indonesia, belum semua guru memiliki sertifikat pendidik, meskipun mereka telah mengajar selama puluhan tahun. Namun, kurangnya kepemilikan sertifikat bukan berarti mereka kurang profesional sebagai seorang guru. Ada berbagai faktor yang menyebabkan sejumlah guru di Indonesia belum memiliki sertifikat tersebut. Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap dedikasi guru-guru yang masih belum memiliki sertifikat pendidik, pemerintah memberikan bantuan insentif. Bantuan ini berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.

2. Peran Strategis Organisasi

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

- 1) Menetapkan sasaran penerima PIP Dikdasmen melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan kepada siswa yang layak menerima bantuan PIP.
- 2) Bertindak sebagai pengawas bagi dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga penyalur dalam pelaksanaan PIP.
- 3) Memberikan pengawasan kepada dinas pendidikan, sekolah dan lembaga penyedia layanan mengenai implementasi PIP.

b. Pendidikan Tinggi

- 1) Mengidentifikasi sasaran penerima Beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Afirmasi dan Unggul di Perguruan Tinggi melalui pemanfaatan DTKS, Rekomendasi Biro Pendidikan dan Pemangku Kepentingan, serta Mahasiswa Pendaftar secara mandiri memenuhi syarat penerima beasiswa sesuai ketentuan masing-masing program.
- 2) Memberikan dukungan pendidikan dan biaya hidup kepada 929.951 orang peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi namun berprestasi secara akademis, peserta didik dari daerah terpencil, terluar, atau kurang berkembang dan/atau peserta didik pada perguruan tinggi di daerah yang terkena bencana alam atau konflik sosial, dan bagi putra/putri bangsa.
- 3) Memiliki peran penting dalam mengubah cara siswa berpikir tentang dukungan pendidikan yang disediakan pemerintah sebagai pendorong kemajuan masa depan dan menjadi individu yang cakap dan potensial untuk berkembang.
- 4) Memberikan dukungan kepada mahasiswa penerima manfaat dan melakukan pengawasan terhadap pejabat perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI) yang terlibat dalam pelaksanaan program KIP Kuliah, Pendidikan Tinggi Konfirmasi (Adik), dan Beasiswa Unggulan.

c. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

- 1) Penetapan dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru Non Aparatur Sipil Negera (TPG Non ASN) demi mendukung upaya guru dalam: (1) meningkatkan kompetensi guru, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan; (2) membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung tugas mereka sebagai guru profesional; dan (3) mengangkat martabat serta menjamin kesejahteraan guru, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang dan fokus.
- 2) Penetapan dan penyaluran Tunjangan Khusus Guru Non Aparatur Sipil Negera (TKG Non ASN) demi mendukung upaya guru dalam: (1) meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah khusus; (2) menjunjung martabat dan menjamin kesejahteraan guru yang mengajar di wilayah tersebut, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus; (3) mendorong kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran, sehingga kualitas pendidikan di daerah khusus dapat bersaing dengan daerah lainnya; dan (4) digunakan untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi, seperti pembelian ponsel, laptop, dan kuota internet, yang dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
- 3) Penetapan dan penyaluran Insentif bagi guru Non ASN dalam rangka peningkatan pendapatan para guru di luar gaji atau upah mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta diharapkan dapat mendorong guru untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban.
- 4) Supervisi dan evaluasi terhadap proses penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan bantuan insentif.

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Renstra Puslapdik disusun untuk mendukung pencapaian dari Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. Adapun Visi dan Misi Kemendikbudristek adalah sebagai berikut:

Visi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Misi

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.



Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.



Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan



2. Tujuan Strategis

Langkah-langkah untuk meningkatkan akses pendidikan melalui layanan pembiayaan pendidikan meliputi penyediaan berbagai program/bantuan seperti:

1 **Program Indonesia Pintar (PIP)** pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), merupakan biaya personal peserta didik miskin dan rentan miskin, guna menjamin kepastian belajar mereka.

2 **Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat Pendidikan Tinggi**, yang lebih dikenal sebagai KIP Kuliah, adalah dana untuk biaya pribadi dan non-pribadi bagi mahasiswa dari kalangan miskin dan hampir miskin. Tujuannya adalah untuk memperluas akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa Indonesia yang memiliki keterbatasan finansial.

3 **Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)** adalah biaya untuk siswa di tingkat pendidikan menengah yang mencakup biaya pribadi dan non-pribadi. Program ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan studi bagi pelajar yang berasal dari lokasi tertentu, sesuai dengan keadaan geografis, termasuk Orang Asli Papua (OAP) dan anak-anak yang tinggal di kawasan perbatasan.

4 **Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)** adalah biaya personal dan non personal untuk mahasiswa, bertujuan untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi mahasiswa yang datang dari wilayah-wilayah yang terisolasi, terpencil, atau tertinggal, serta bagi mereka yang belajar di lembaga pendidikan tinggi di daerah yang mengalami bencana alam atau ketegangan sosial.

5 **Beasiswa Unggulan (BU)** adalah dana untuk keperluan pribadi dan non-pribadi bagi mahasiswa, bertujuan untuk mendukung anak-anak terbaik bangsa Indonesia dalam melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi di universitas di dalam atau di luar negeri, serta memberikan bantuan khusus atau penghargaan berdasarkan instruksi presiden.

6 **Aneka Tunjangan dan Bantuan Insentif guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)** Jenis tunjangan dan insentif untuk guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG). TPG bertujuan untuk menghargai guru sebagai tenaga profesional dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Sementara itu, TKG diberikan kepada guru sebagai bentuk kompensasi atas tantangan yang dihadapi saat menjalankan tugas di daerah tertentu. Bantuan Insentif untuk pendidik non ASN disalurkan kepada pendidik formal dan non formal yang belum memiliki sertifikat sebagai tambahan untuk pendapatan di luar gaji dan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas mereka.

3. Matriks Kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Puslapdik memiliki target kinerja dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SOTK) melakukan perubahan struktur, organisasi, dan proses kerja. Oleh karena itu, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diubah untuk mencerminkan perubahan SOTK. Perubahan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut terdapat perubahan SK dan IKK pada tahun 2020 – 2021 dan tahun 2022 – 2024. Perubahan SK dan IKK tersebut dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

Matrik Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2020-2021

Kode	No	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	
				2020	2021
SK	1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan			
IKK	01.01	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	orang	17.927.992	17.927.992
IKK	01.02	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	orang	773.064	1.102.587
IKK	01.03	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	orang	311.577	321.024
SK	2	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan			
IKK	02.01	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB	BB
IKK	02.02	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	nilai	85	86

Matrik Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2022-2024

Kode	No	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target		
				2022	2023	2024
SK	1	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar				
IKK	01.01	Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614
IKK	01.02	Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968
SK	2	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah				
IKK	02.01	Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.197.410	3.197.410	3.197.410
SK	3	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
IKK	03.01	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	355.500	346.262	341.599
SK	4	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi				
IKK	04.01	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	775.620	816.271	927.627
SK	5	Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan				
IKK	05.01	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Predikat	A	A	A
IKK	05.02	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Nilai	86	88	90

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Puslapdik menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Puslapdik Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja 2024 (Awal)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2024
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10.386.998
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.471.119
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	3.255.248
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	348.874
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	929.951
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	93.291

Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp78.211.763.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp8.462.570.633.000
3	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp14.252.516.157.000
4	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp12.062.396.603.000
Total			Rp36.392.720.800.000

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2023
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10.360.614
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.369.968
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3.255.248
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	341.599
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	929.951
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	90


Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp77.819.014.000
2	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp7.744.570.633.000
3	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp13.599.422.247.000
4	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp13.940.256.067.000
		Total	Rp35.362.067.961.000

C. Alokasi Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan:

Alokasi Anggaran 2020-2024



Dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2024, secara umum anggaran Puslapdik memiliki tren kenaikan anggaran. Kenaikan anggaran ini digunakan untuk mencapai sasaran penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang juga memiliki kenaikan sasaran. Sehingga kenaikan anggaran juga sejalan dengan kenaikan jumlah penerima manfaat Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Perbandingan anggaran alokasi awal dan revisi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi	
			Awal	Revisi
	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.223.762.199.000	4.223.395.066.000
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	2.726.502.381.000	2.726.050.674.000
	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	6.649.157.667.000	6.649.976.507.000
	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	8.462.570.633.000	7.744.570.633.000
	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	14.306.324.337.000	13.994.064.247.000
	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	8.007.061.000	8.007.061.000
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	16.396.522.000	16.003.773.000

D. Program Prioritas 2020-2024

Puslapdik memiliki banyak program prioritas, baik itu sebagai Prioritas Nasional (PN) maupun prioritas kementerian. Program prioritas tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Program Prioritas di Puslapdik Tahun 2024

Kode		Nama Program Prioritas	Target 2024	Satuan	Alokasi Anggaran 2024
01-Program	023.01.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			9.779.934.947.000
02-Kegiatan	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah			9.779.934.947.000
1-KRO	4465.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah[Base Line]	18.598.570	Orang	9.779.934.947.000
2-RO	4465.QEK.001	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10.360.614	Orang	4.223.762.199.000
2-RO	4465.QEK.002	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4.369.968	Orang	2.726.502.381.000
2-RO	4465.QEK.003	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.935.774	Orang	1.183.707.440.000
2-RO	4465.QEK.004	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.928.271	Orang	1.538.461.070.000
2-RO	4465.QEK.005	Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	3.943	Orang	107.501.857.000
01-Program	023.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			7.606.586.446.000
02-Kegiatan	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS			7.606.586.446.000
1-KRO	4464.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah[Base Line]	343.118	Orang	7.606.586.446.000
2-RO	4464.QEK.001	Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	52.086	Orang	1.561.599.892.000
2-RO	4464.QEK.002	Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	83.205	Orang	2.081.373.528.000
2-RO	4464.QEK.003	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	66.378	Orang	1.775.757.784.000
2-RO	4464.QEK.004	Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	43.600	Orang	1.440.586.055.000
2-RO	4464.QEK.005	Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	393	Orang	8.944.767.000

2-RO	4464.QEK.006	Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	23.975	Orang	450.064.316.000
2-RO	4464.QEK.007	Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	3.379	Orang	67.756.967.000
2-RO	4464.QEK.008	Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	393	Orang	9.298.337.000
2-RO	4464.QEK.009	Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang Menerima Insentif	41.065	Orang	108.086.400.000
2-RO	4464.QEK.010	Guru Dikdas Non-PNS Yang Menerima Insentif	25.794	Orang	92.858.400.000
2-RO	4464.QEK.011	Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif	2.850	Orang	10.260.000.000
01-Program	023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi			12.105.196.023.000
02-Kegiatan	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi			12.105.196.023.000
1-KRO	4469.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi[Base Line]	4.464	Orang	184.540.000.000
2-RO	4469.BEJ.001	Beasiswa Unggulan	4.464	Orang	184.540.000.000

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang terbagi dalam 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dalam laporan kinerja, terdapat juga analisis mengenai realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, serta perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, serta perbandingan lain yang dianggap relevan. Berikut informasi tingkat ketercapaian kinerja Puslapdik selama tahun 2024.

Tabel Pengukuran kinerja tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10.360.614	10.360.614	100
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.369.968	100
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.255.248	4.168.975	128
3	[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	341.599	338.284	99
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	929.951	1.035.837	111
5	[SK 5] Meningkatkan tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Orang	A	A	100
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Orang	90	97,08	108

Capaian SK Berdasarkan Capaian IKK



Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Revisi 2022, Puslapdik memiliki 5 (lima) SK dengan total 7 (tujuh) IKK. Berikut tingkat ketercapaian SK dan IKK Puslapdik sebagaimana yang ditetapkan dalam PK, pencapaian sasaran selama tahun 2020-2024:

Matrik Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Perbandingan	
			Target / Realisasi / Persentase (%)	Capaian
SK 1. Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	2020	Target	17.927.992
			Realisasi	18.092.876
			%	100.92
		2021	Target	17.927.992
			Realisasi	18.084.978
			%	100.88
	Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	2020	Target	773.064
			Realisasi	917.161
			%	118.64
		2021	Target	1.102.587
			Realisasi	1.488.881
			%	135.04.00
	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	2020	Target	311.577
			Realisasi	2.344.531
			%	752,47
2021		Target	321.024	
		Realisasi	346.622	
		%	107.97	
SK 2. Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	2020	Target	BB
			Realisasi	A
		2021	Target	BB
			Realisasi	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	2020	Target	85
			Realisasi	88,15
			%	103.71
		2021	Target	86
			Realisasi	86,16
			%	100.02.00

Matrik Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Perbandingan				
		Tahun	Target / Realisasi / Persentase (%)	Capaian		
SK 1. Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	1.1 Jumlah siswa SD/ SDLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	2022	Target	10.360.614		
			Realisasi	10.360.614		
			%	100		
		2023	Target	10.360.614		
			Realisasi	10.386.997		
			%	100,25		
		2024	Target	10.360.614		
			Realisasi	10.360.614		
			%	100		
	1.2 Jumlah siswa SMP/ SMPLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	Sasaran 2022	Target	4.369.968		
			Realisasi	4.369.968		
			%	100		
		2023	Target	4.369.968		
			Realisasi	4.471.118		
			%	100		
2024		Target	4.369.968			
		Realisasi	4.369.968			
		%	100			
SK.2 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	2.1 Jumlah siswa SMA/ SMK/ SMLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	2022	Target	3.197.410		
			Realisasi	3.222.686		
			%	100,79		
		2023	Target	3.197.410		
			Realisasi	3.255.247		
			%	101,81		
		2024	Target	3.255.248		
			Realisasi	4.168.975		
			%	128,07		
		SK.3 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/ bantuan	2022	Target	355.500
					Realisasi	371.007
					%	104,36
2023	Target			343.118		
	Realisasi			348.873		
	%			101,68		
2024	Target			341.599		
	Realisasi			338.284		
	%			99,03,00		


SK.4 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi	2022	Target	775.620	
			Realisasi	792.913	
			%	102,23	
		2023		Target	816271
				Realisasi	929950
				%	113,93
		2024		Target	929951
				Realisasi	1035837
				%	111.39.00
SK.5 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	2022	Target	A	
			Realisasi	A	
			%	100	
		2023		Target	A
				Realisasi	A
				%	100
		2024		Target	A
				Realisasi	A
				%	100
	5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA - K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	2022	Target	86	
			Realisasi	87,24	
			%	101,44	
		2023		Target	86
				Realisasi	87,24
				%	101,44
2024		Target	90		
		Realisasi	90		
		%	108		

Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1, tersedianya layanan pembiayaan pendidikan tingkat dasar telah sesuai dengan target yang ditetapkan 100%. Capaian SK 1 dapat dilihat pada gambar berikut.

[sk 1] Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan Di Tingkat Dasar




IKK 1.1

Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah dasar sampai tamat satuan pendidikan sekolah dasar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Realisasi penyaluran dana bansos PIP kepada siswa SD/Paket A/SDLB/sederajat sudah mencapai target 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja



Tahun 2020 dan 2021 adalah periode capaian realisasi penyaluran PIP kepada peserta didik SD/Paket A/SDLB/Sederajat melampaui target yang telah ditetapkan. Penyaluran yang melebihi target disebabkan oleh jumlah siswa SD/Paket A/SDLB/Sederajat pada kelas awal dan kelas akhir yang melampaui angka yang direncanakan. Untuk siswa penerima PIP di kelas awal dan kelas akhir, dana bantuan sosial diberikan untuk satu semester atau setengah dari biaya bansos yang ditetapkan. Akibatnya, jumlah penerima melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 50.994 siswa atau 0,5% lebih banyak dari target pada tahun 2021, serta 73.716 siswa atau 0,7% lebih banyak dari target pada tahun 2020. Di tahun 2023, capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, maka capaiannya lebih rendah.

Pada tahun 2024, target dalam PK sebanyak 10.360.614, dan pada saat pelaksanaan penyaluran realisasi penyaluran dana PIP atau sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 10.360.614. Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian ini lebih rendah, namun telah sesuai target yang ditetapkan pada renstra tahun 2024.

A. Program dan Kegiatan

Kegiatan dan program, yang mendukung realisasi sasaran kinerja Indikator Kinerja, meliputi:

- 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS dan P3KE
- 2) Proses pengolahan data usulan peserta didik yang berasal dari dinas pendidikan dan pemangku kepentingan
- 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang diikuti dengan pengaktifan rekening secara optimal.
- 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan tingkat provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan.
- 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
- 7) Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan program PIP

B. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- 1) Faktor penyebab keberhasilan:
 - a. Keadaan data siswa hasil pemadanan antara Dapodik dan DTKS semakin akurat dan valid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Keadaan data yang diusulkan oleh instansi pendidikan provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan.
 - c. Keadaan data siswa dalam Dapodik yang dianggap memenuhi syarat PIP oleh sekolah menjadi semakin akurat.
- 2) Faktor penyebab kegagalan:
 - a. Masih terdapat informasi data peserta didik hasil pemadanan antara data di Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, dan NISN belum valid
 - b. Masih terdapat informasi data peserta didik usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, dan NISN belum valid.
 - c. Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP yang terlambat melakukan aktivasi rekening di bank penyalur.

C. Hambatan atau permasalahan

- 1) Satuan pendidikan belum melakukan pembaruan data NIK, NISN, nama ibu, dan tanggal lahir siswa dengan baik, sehingga hal ini berdampak pada penentuan calon siswa yang akan menerima PIP.
- 2) Dinas pendidikan belum bekerja secara maksimal dalam mendorong satuan pendidikan untuk memperbarui informasi NIK, NISN, dan tanggal lahir siswa.
- 3) Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah-ubah.
- 4) Keterlambatan satuan pendidikan dalam memperbaharui data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik.
- 5) Masih ditemukannya data NISN dan NIK siswa yang tidak valid dari dukcapil yang terdapat di Dapodik.
- 6) Tantangan geografis terkait jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
- 7) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya diberikan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Persesjen, yang mengakibatkan antrian panjang di bank penyalur.
- 8) Beberapa sekolah kurang aktif dalam mengakses aplikasi SiPintar, yang mengakibatkan mereka melewatkan informasi tentang SK PIP atau terlambat mendapatkannya.

- 9) Beberapa sekolah kurang aktif dalam menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima, sehingga peserta didik terlambat mengetahui informasi terkait SK tersebut.

D. Strategi Tindak Lanjut

- 1) Secara aktif melakukan penyuluhan mengenai kewajiban penggunaan NIK kepada institusi pendidikan dan dinas terkait.
- 2) Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengenai cara untuk membuat atau memperbarui NIK.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai mekanisme pembuatan atau pembaruan NIK.
- 4) Secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN, NIK Dukcapil, tanggal lahir, dan nama ibu kandung yang valid.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai mekanisme pembaruan data NISN dan NIK melalui laman verval pd.
- 6) Bekerjasama dengan Pusdatin untuk memperoleh data hasil pemadanan Dapodik dengan DTKS yang valid dan terbaru.
- 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.
- 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
- 9) Menyampaikan informasi kepada dinas pendidikan untuk mendorong sekolah-sekolah melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum batas akhir pemutakhiran data, sebagai persiapan untuk usulan dari dinas pendidikan dan pemangku kepentingan
- 10) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
- 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
- 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses SiPintar secara berkala.
- 13) Menjadikan penggunaan SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian penghargaan dari dinas pendidikan, untuk mendorong sekolah agar lebih aktif mengakses SiPintar.

- 14) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS Blast.
- 15) Melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, sehingga siswa dapat mengakses informasi SK tanpa perlu login ke SiPintar.

E. Strategi

- 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan PIP yang sesuai dengan kondisi di lapangan
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen
- 3) Melakukan koordinasi secara rutin dan intensif dengan dinas pendidikan serta pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dan pemanfaatan dana yang akan disalurkan
- 4) Menyusun kebijakan tambahan dan/atau memberikan penjelasan teknis yang diperlukan untuk mempermudah proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan, dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
- 5) Menerbitkan SK yang memberikan relaksasi bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan bersamaan dengan aktivasi rekening.


IKK 1.2

Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Penyaluran dana bantuan kepada siswa SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah menengah pertama sampai tamat satuan pendidikan sekolah menengah pertama untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja:

IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP




Tahun 2024

Realisasi penyaluran dana bansos PIP kepada siswa SMP/Paket B/SMPLB/ sederajat sudah mencapai target 100%.

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:

IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP



Perbandingan Capaian Kinerja

Pada tahun 2022, realisasi penyaluran dana PIP dapat sesuai target yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penyaluran PIP kepada siswa SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat melebihi target yang direncanakan.

Penyaluran yang melebihi target tersebut disebabkan realisasi siswa SMP/Paket B/SMPLB/Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi target yang direncanakan, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan, sehingga jumlah penerima bisa melebihi target yang direncanakan sebanyak 31.685 siswa atau 0,7% dari

target yang direncanakan pada tahun 2021 dan sebanyak 41.712 siswa atau 0,9% dari target yang direncanakan pada tahun 2020. Target penyaluran bansos PIP kepada siswa SMP/ Paket B/ SMPLB/ Sederajat pada tahun 2024 adalah sebanyak 4.369.968 orang, target ini sama dengan realisasi penyaluran pada tahun 2022.

A. Program dan Kegiatan

- 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS dan P3KE
- 2) Proses pengolahan data usulan peserta didik yang berasal dari dinas pendidikan dan pemangku kepentingan
- 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang diikuti dengan pengaktifan rekening secara optimal.
- 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan tingkat provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan.
- 6) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
- 7) Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan program PIP.

B. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- 1) Faktor penyebab keberhasilan:
 - a. Keadaan data siswa hasil pemadanan antara Dapodik dan DTKS semakin akurat dan valid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
 - b. Keadaan data yang diusulkan oleh instansi pendidikan provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan
 - c. Keadaan data siswa dalam Dapodik yang dianggap memenuhi syarat PIP oleh sekolah menjadi semakin akurat.
- 2) Faktor penyebab kegagalan:
 - a. Masih terdapat informasi data peserta didik hasil pemadanan antara data di Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, dan NISN belum valid
 - b. Masih terdapat informasi data peserta didik usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, dan NISN belum valid.
 - c. Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP yang terlambat melakukan aktivasi rekening di bank penyalur.

C. Hambatan atau permasalahan

- 1) Satuan pendidikan belum melakukan pembaruan data NIK, NISN, nama ibu, dan tanggal lahir siswa dengan baik, sehingga hal ini berdampak pada penentuan calon siswa yang akan menerima PIP.
- 2) Dinas pendidikan belum bekerja secara maksimal dalam mendorong satuan pendidikan untuk memperbarui informasi NIK, NISN, dan tanggal lahir siswa.
- 3) Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah-ubah.
- 4) Keterlambatan satuan pendidikan dalam memperbaharui data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik.
- 5) Masih ditemukannya data NISN dan NIK siswa yang tidak valid dari dukcapil yang terdapat di Dapodik.
- 6) Tantangan geografis terkait jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
- 7) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya diberikan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Persesjen, yang mengakibatkan antrian panjang di bank penyalur.
- 8) Beberapa sekolah kurang aktif dalam mengakses aplikasi SiPintar, yang mengakibatkan mereka melewatkan informasi tentang SK PIP atau terlambat mendapatkannya.
- 9) Beberapa sekolah kurang aktif dalam menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima, sehingga peserta didik terlambat mengetahui informasi terkait SK tersebut.

D. Strategi Tindak Lanjut

- 1) Secara aktif melakukan penyuluhan mengenai kewajiban penggunaan NIK kepada institusi pendidikan dan dinas terkait.
- 2) Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengenai cara untuk membuat atau memperbarui NIK.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai mekanisme pembuatan atau pembaruan NIK.
- 4) Secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN, NIK Dukcapil, tanggal lahir, dan nama ibu kandung yang valid.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai mekanisme pembaruan data NISN dan NIK melalui laman verval pd.
- 6) Berkolaborasi dengan Pusdatin untuk memperoleh data hasil pemadanan Dapodik dengan DTKS yang valid dan terbaru.
- 7) Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.

- 8) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
- 9) Menyampaikan informasi kepada dinas pendidikan untuk mendorong sekolah-sekolah melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum batas akhir pemutakhiran data, sebagai persiapan untuk usulan dari dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
- 10) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
- 11) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan
- 12) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses SiPintar secara berkala
- 13) Menjadikan penggunaan SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian penghargaan dari dinas pendidikan, untuk mendorong sekolah agar lebih aktif mengakses SiPintar
- 14) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS Blast
- 15) Melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, sehingga siswa dapat mengakses informasi SK tanpa perlu login ke SiPintar.


E. Langkah antisipasi

- 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan PIP yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
- 3) Melakukan koordinasi secara rutin dan intensif dengan dinas pendidikan serta pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dan pemanfaatan dana yang akan disalurkan.
- 4) Menyusun kebijakan tambahan dan/atau memberikan penjelasan teknis yang diperlukan untuk mempermudah proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan, dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
- 5) Menerbitkan SK yang memberikan relaksasi bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan bersamaan dengan aktivasi rekening.

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

Capaian SK terkait tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah dapat dianggap berhasil, sebagaimana terlihat dari realisasi IKK yang mencapai 128%.




[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah

IKK 2.1

Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP


Penyaluran dana bantuan kepada siswa SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk membantu biaya personal Pendidikan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sekolah menengah atas/kejuruan sampai tamat satuan pendidikan sekolah menengah atas/kejuruan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.



[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Realisasi penyaluran dana bansos PIP kepada siswa SMA/ SMK/Paket C/ SMALB/ sederajat sudah mencapai target. Realisasi penyaluran PIP kepada siswa SMA/ SMK/ Paket C/ SMALB/ Sederajat melebihi dari target, karena realisasi siswa SMA/ SMK/ Paket C/ SMALB/ Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa melebihi target sebanyak 913.727 siswa atau 28%. Capaian ini bisa tercapai karena adanya tambahan sasaran dan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2023. Penambahan sasaran diberikan dalam rangka percepatan peningkatan APK di jenjang Dikmen, adapun penambahan sasarannya sebanyak 666.636 siswa. Selain itu, dari sisi anggaran juga mendapatkan penambahan. Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.2.829.670.367.000,- sedangkan pada tahun 2024 terjadi kenaikan untuk anggaran PIP jenjang SMA/ SMK/Paket C/ SMALB/ sederajat menjadi Rp.6.649.157.667.000,-. Penambahan anggaran ini karena adanya penambahan unit cost menjadi Rp.1.800.000,- untuk biaya 1 tahun, dan Rp.900.000,- untuk biaya 1 semester. Perbandingan capaian IKK 2.1 dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada bagan dibawah ini,

Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2024



untuk capaian IKK 2.1 Realisasi penyaluran PIP kepada siswa SMA/SMK/Paket C/SMLB/Sederajat melebihi dari target, karena realisasi siswa SMA/SMK/Paket C/SMALB/Sederajat kelas awal dan kelas akhir melebihi dari target awal, dimana untuk siswa penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan. Sehingga jumlah penerima bisa melebihi target sebanyak 25.276 siswa atau 0,8% pada tahun 2022, sebanyak 74.307 siswa atau 2,0% pada tahun 2021 dan sebanyak 49.471 siswa atau 1,5% pada tahun 2020. Target penyaluran bansos PIP kepada siswa SMA/ SMK/ Paket C/ SMALB/ Sederajat pada tahun 2024 adalah sebanyak 3.197.410 Orang.

A. Program dan kegiatan

- 1) Pengolahan data hasil pemadanan antara siswa Dapodik dengan DTKS dan P3KE
- 2) Proses pengolahan data usulan peserta didik yang berasal dari dinas pendidikan dan pemangku kepentingan
- 3) Penetapan SK Nominasi PIP yang diikuti dengan pengaktifan rekening secara optimal.
- 4) Penetapan SK Pemberian PIP kepada siswa yang sudah memiliki rekening aktif.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas pendidikan tingkat provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan.
- 5) Pelaksanaan penyaluran dana PIP melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
- 6) Penyiapan perangkat TIK dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan program PIP.

B. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- 1) Faktor penyebab keberhasilan:
 - a. Keadaan data siswa hasil pemadanan antara Dapodik dan DTKS semakin akurat dan valid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
 - b. Keadaan data yang diusulkan oleh instansi pendidikan provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan
 - c. Keadaan data siswa dalam Dapodik yang dianggap memenuhi syarat PIP oleh sekolah menjadi semakin akurat.
- 2) Faktor penyebab kegagalan:
 - a. Masih terdapat informasi data peserta didik hasil pemadanan antara data di Dapodik dengan DTKS yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, dan NISN belum valid
 - b. Masih terdapat informasi data peserta didik usulan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pemangku kepentingan yang memiliki NIK belum valid dukcapil, tanggal lahir belum valid, dan NISN belum valid.
 - c. Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP yang terlambat melakukan aktivasi rekening di bank penyalur.

C. Hambatan atau permasalahan

- 1) Satuan pendidikan belum melakukan pembaruan data NIK, NISN, nama ibu, dan tanggal lahir siswa dengan baik, sehingga hal ini berdampak pada penentuan calon siswa yang akan menerima PIP.
- 2) Dinas pendidikan belum bekerja secara maksimal dalam mendorong satuan pendidikan untuk memperbarui informasi NIK, NISN, dan tanggal lahir siswa.
- 3) Karakteristik DTKS dan Dapodik yang dinamis dan selalu berubah-ubah.
- 4) Keterlambatan satuan pendidikan dalam memperbaharui data peserta didik dan sinkronisasi Dapodik.
- 5) Masih ditemukannya data NISN dan NIK siswa yang tidak valid dari dukcapil yang terdapat di Dapodik.
- 6) Tantangan geografis terkait jarak yang jauh dalam mengakses layanan perbankan.
- 7) Pembatasan aktivasi rekening secara kolektif hanya diberikan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Persesjen, yang mengakibatkan antrian panjang di bank penyalur.
- 8) Beberapa sekolah kurang aktif dalam mengakses aplikasi SiPintar, yang mengakibatkan mereka melewatkan informasi tentang SK PIP atau terlambat mendapatkannya.
- 9) Beberapa sekolah kurang aktif dalam menyampaikan informasi SK kepada peserta didik penerima, sehingga peserta didik terlambat mengetahui informasi terkait SK tersebut.

D. Strategi Tindak Lanjut

- 1) Secara aktif melakukan penyuluhan mengenai kewajiban penggunaan NIK kepada institusi pendidikan dan dinas terkait.
- 2) Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengenai cara untuk membuat atau memperbarui NIK.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai mekanisme pembuatan atau pembaruan NIK.
- 4) Secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai kewajiban penyaluran dana PIP kepada siswa yang memiliki NISN, NIK Dukcapil, tanggal lahir, dan nama ibu kandung yang valid.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah mengenai mekanisme pembaruan data NISN dan NIK melalui laman verval pd. Berkolaborasi dengan Pusdatin untuk memperoleh data hasil pemadanan
- 6) Dapodik dengan DTKS yang valid dan terbaru. Berkoordinasi secara rutin dan intensif dengan Pusdatin Kemendikbud untuk mendapatkan data pokok pendidikan valid dan terbaru.

- 7) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan, sekolah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan pelaksanaan PIP tahun 2022.
- 8) Menyampaikan informasi kepada dinas pendidikan untuk mendorong sekolah-sekolah melakukan pemutakhiran data di Dapodik sebelum batas akhir pemutakhiran data, sebagai persiapan untuk usulan dari dinas pendidikan dan pemangku kepentingan.
- 9) Menampilkan keterisian data siswa di Dapodik (NIK valid Dukcapil, DTKS, status kelayakan PIP) pada aplikasi SiPintar sebagai kontrol kualitas keterisian data siswa di Dapodik.
- 10) Melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses aktivasi rekening SimPel siswa calon penerima PIP sesuai ketentuan.
- 11) Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan dan sekolah untuk mengakses SiPintar secara berkala.
- 12) Menjadikan penggunaan SiPintar oleh sekolah sebagai salah satu indikator penilaian dalam pemberian penghargaan dari dinas pendidikan, untuk mendorong sekolah agar lebih aktif mengakses SiPintar.
- 13) Menginformasikan SK Nominasi kepada siswa penerima dan kepala sekolah melalui SMS Blast.
- 14) Melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai fitur pencarian penerima PIP di beranda SiPintar, sehingga siswa dapat mengakses informasi SK tanpa perlu login ke SiPintar

E. Langkah antisipasi


- 1) Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan PIP yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
- 2) Melakukan koordinasi yang rutin dengan instansi yang menjadi sumber data calon penerima bantuan PIP Dikdasmen.
- 3) Melakukan koordinasi secara rutin dan intensif dengan dinas pendidikan serta pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, waktu, dan pemanfaatan dana yang akan disalurkan.
- 4) Menyusun kebijakan tambahan dan/atau memberikan penjelasan teknis yang diperlukan untuk mempermudah proses verifikasi, validasi, pemrosesan, penetapan, dan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada siswa.
- 5) Menerbitkan SK yang memberikan relaksasi bagi siswa calon penerima yang belum melakukan aktivasi, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana PIP, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan bersamaan dengan aktivasi rekening.

Sasaran Kegiatan 3

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

Sasaran Kegiatan (SK) 3 dapat tercapai dengan baik, target pada tahun 2024 adalah sebanyak 341599 orang, namun capaian adalah 338284 atau sebanyak 99,03%.

dilihat dari capaian IKK yang mencapai 104,36%. Grafik capaian SK yang dilihat dari capaian IKK bisa di lihat pada gambar di samping ini.



[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional


Indikator Kegiatan 3.1

Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan adalah Guru dan Kepala Sekolah yang mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), atau bantuan/insentif. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan profesi adalah guru dan kepala sekolah Non PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik persyaratan lainnya dan memenuhi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- Guru dan kepala sekolah penerima tunjangan khusus adalah guru dan kepala sekolah Non PNS yang bertugas di daerah khusus dan memenuhi persyaratan lainnya sebagai penerima tunjangan khusus.
- Guru penerima tunjangan lainnya (bantuan Insentif) adalah guru Non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif. Pendidik lainnya penerima insentif adalah pendidik Non PNS pada pendidikan PAUD nonformal yang diangkat oleh masyarakat penyelenggara pendidikan memenuhi persyaratan bantuan insentif.

Pada tahun 2024, untuk program Aneka Tunjangan terjadi perbedaan antara target yang ada di PK, Renstra dan SAKTI seperti pada gambar dibawah:



[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional


Pada DIPA awal tahun 2024, proyeksi penyaluran aneka tunjangan (TPG, TKG, dan Insentif) ditetapkan sebanyak 343.118. Dalam perjalanannya, terjadi penyesuaian anggaran dan sasaran disebabkan oleh beberapa faktor, terutama penurunan jumlah guru Non ASN yang berhak menerima berbagai tunjangan dari pemerintah pusat akibat perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan perubahan status tersebut, tanggung jawab untuk membayar tunjangan beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pusat tidak lagi bertanggung jawab untuk membiayai anggaran tunjangan. Akibatnya, jumlah sasaran yang ditetapkan berkurang dari target yang telah ditentukan.

Anggaran yang tidak jadi dibayarkan kemudian dialihkan ke Satuan Kerja (Satker) lain untuk memenuhi kebutuhan prioritas lainnya, seperti menutupi kekurangan gaji di Direktorat Jenderal Vokasi dan Direktorat Jenderal Diktiristek. Saat dilakukan penyesuaian atas pengalihan anggaran tersebut, penyesuaian target pun dilakukan pada seluruh Rincian Output (RO) aneka tunjangan. Sehingga, pada DIPA Revisi terbaru, target berbagai tunjangan berubah menjadi 328.532 orang dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp7.744.570.633.000,-.

Sehubungan dengan perubahan anggaran dan target DIPA tahun 2024, Puslapdik melakukan revisi terhadap PK 2024 untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Target PK 2024 yang semula sebanyak 341.559 orang, kini disesuaikan menjadi 328.532 orang berdasarkan target terbaru pada aplikasi SAKTI.

Namun, karena target yang akan disesuaikan lebih rendah dibandingkan dengan target yang harus tercapai pada tahun 2024 sesuai renstra Kemendikbudristek, maka revisi PK tidak dapat dilaksanakan.

Perbandingan capaian realisasi dan target SAKTI tahun 2024




[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

Berdasarkan gambar ini dapat kita lihat bahwa capaian SK 3. Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional, jika dibandingkan dengan target SAKTI maka capaian telah melebihi target dengan capaian sebesar 102,97%.

Calon penerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan bantuan insentif yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria akan diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Setelah itu, Puslapdik akan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai penerima tunjangan dan bantuan tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang diterima dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, serta melakukan penyaluran langsung ke rekening penerima.

Adapun rincian capaian dari masing-masing RO dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Capaian Rincian Output Aneka Tunjangan/ Insentif



Sasaran penyaluran Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan tahun 2024 lebih dari target sasaran yang telah ditentukan. Target sasaran yang ditentukan pada aplikasi SAKTI sebesar 328.532 orang dengan realisasi sebanyak 338.284 orang (102,97%).

Realisasi penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru Non PNS pada tahun 2024 melampaui target yang telah ditentukan. Target awal untuk distribusi adalah 242.640 orang, yang berhasil dicapai dengan jumlah nyata mencapai 252.536 orang atau setara dengan 104,08%.

Realisasi penyaluran Tunjangan Khusus Guru Non PNS tahun 2024 terealisasi sebanyak 28,912 orang telah melebihi target yang ditentukan yaitu 28.892 orang (100,07%), Keberhasilan ini dapat dijelaskan oleh dampak positif dari sosialisasi Kepmendikbudristek Nomor 160 Tahun 2021 yang dilakukan sepanjang tahun 2024, sehingga Dinas Pendidikan

dapat mengusulkan nominasi penerima tunjangan khusus di wilayahnya dengan lebih efisien.

Penyaluran Bantuan Insentif bagi guru Non PNS dan pendidik lainnya tidak sepenuhnya terealisasi, karena hanya tercapai sebanyak 56.836 orang dari yang ditargetkan sebanyak 57.000 orang (99,71%). Salah satu penyebab tidak tercapainya target sasaran disebabkan banyak guru Non PNS yang statusnya beralih menjadi PPPK, maka tunjangan atau insentif mereka kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau dialokasikan dalam APBD.

Adapun perbandingan realisasi capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada gambar dibawah ini,

Perbandingan Realisasi Tahun 2020-2024



Pada tahun 2020, Puslapdik mendapat tugas tambahan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mencakup pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-PNS, sehingga pencapaiannya mengalami lonjakan hingga mencapai 752,47%. Tahun 2021, capaian mencapai 107,97 % dari target yang telah ditentukan, pada tahun 2022 capaian lebih rendah dari tahun sebelumnya namun masih melebihi dari target yang ditetapkan, begitu juga dengan tahun 2023. Tahun 2024, jika dibandingkan dengan yang tercantum pada SAKTI maka capaian telah optimal, karena melebihi dari target yang ditetapkan.

A. Program dan kegiatan

Penyaluran tunjangan Aneka Tunjangan guru Non PNS secara keseluruhan dapat terealisasi sebanyak 371.007 orang dari target sasaran 355.500 orang (104,36%). Faktor pendukung perealisasi kinerja penyaluran Aneka Tunjangan adalah kompetensi SDM Pokja Aneka Tunjangan yang sangat memadai, kedisiplinan, kecermatan, ketelitian, ketaatan Tim Pengelola Aneka Tunjangan terhadap aturan yang berlaku, serta koordinasi Tim dengan unit kerja terkait yang menangani aneka tunjangan baik internal maupun eksternal Kemendikbudristek.

B. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- 1) Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:
 - a. Faktor keberhasilan pengelolaan penyaluran Aneka tunjanga Guru Non PNS antara lain koordinasi internal antar unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek dan koordinasi eksternal antar unit kerja di luar Kemendikbudristek. Sosialisasi terhadap pengelolaan Aneka tunjangan juga dilakukan lebih maksimal. Layanan dalam penyaluran aneka tunjangan dilakukan secara maksimal, dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat
 - b. Bantuan Insentif yang tidak terealisasi sesuai target faktor penyebab utamanya karena pendidik Paud Non formal (pendidik KB/TK) banyak yang sudah tidak aktif lagi setelah pandemi, dan kuota ini tidak bisa dialihkan ke pendidik lain karena terikat dengan persyaratan yang menyatakan bahwa penerima Bantuan Insentif pendidik Paud Non-Formal harus mempunyai masa kerja minimal 11 tahun.

C. Hambatan atau permasalahan

- a. Masih terdapat data yang tidak valid pada Dapodik diantaranya :
 - Nomor NUPTK double Pemilik
 - NIK Tidak Valid dengan Dukcapil
- b. Terdapat beberapa rekening penerima tunjangan yang sudah tidak aktif namun masih tercantum dalam SK penerima tunjangan sehingga membuat proses penyaluran terlambat akibat retur.
- c. Perpindahan status guru Non ASN ke guru PPPK menyebabkan berkurangnya sasaran dan selisih perhitungan kebutuhan anggaran pusat serta terjadinya keterlambatan pencairan tunjangan di tahun 2024.

D. Strategi Tindak Lanjut

Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut, Tim pengelola Aneka Tunjangan melakukan:

- 1) Koordinasi dengan Ditjen GTK, Pusdatin Kemdikbud, Biro SDM Kemdikbud dan Dinas Pendidikan di daerah untuk penyelesaian data yang tidak valid
- 2) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah untuk Peralihan pembayaran Guru PPPK
- 3) Supervisi dan evaluasi penyaluran Aneka Tunjangan secara berkala,
- 4) Koordinasi dengan Bank penyalur untuk memverifikasi rekening yang tercantum dalam SK, dan penyelesaian permasalahan penyaluran tunjangan/ bantuan insentif secara cepat dan tuntas.


E. Langkah antisipasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja Pokja Aneka Tunjangan melakukan strategi, antara lain; melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja internal Kemendikbudristek dan eksternal Kemendikbudristek,

- 1) memberikan pelayanan maksimal terhadap stakeholder Aneka Tunjangan, menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi secara cepat dengan membuka layanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) baik daring maupun luring serta menyelesaikan masalah secara online pada pengaduan lapor.go.id, dan
- 2) merancang pengembangan aplikasi yang mampu memonitoring pergerakan penyaluran secara aneka tunjangan secara *real time*.

Sasaran Kegiatan 4

Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi



Sasaran Kegiatan (SK) 4 pada tahun 2024 mencapai 1.035.837 orang atau 111,93%, hal ini berarti target yang ditetapkan telah tercapai dengan optimal. Perbandingan target dan capaian 2024, serta perbandingan dengan capaian tahun 2023 dan target 2024 bisa di lihat pada tabel di bawah ini:

[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2024	Capaian Tahun 2024		Capaian 2023	Target 2024
			Realisasi	%		
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi	929.951 Orang	1.035.837 Orang	111,93	929.950 (113,93%)	927.627

Indikator Kegiatan 4.1


Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP- Kuliah/ Afirmasi/ Prestasi

- 1) IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP Kuliah/Afirmasi/Prestasi adalah program bantuan pendidikan tinggi berupa KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan (BU) dan
- 2) Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).
- 3) Jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.
- 4) Jumlah mahasiswa penerima BU adalah mahasiswa yang diberikan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia yaitu putra putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi pada program Beasiswa Unggulan.
- 5) Jumlah mahasiswa penerima beasiswa ADik adalah mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

Dalam Perjanjian Kinerja (PK), IKK ditargetkan sebanyak 929.951 orang. Pada tahun 2024, jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi mencapai 1.035.837 mahasiswa, atau setara dengan 113,93% dari target. Capaian ini diperoleh dari 3 (tiga) Rincian Output (RO) yang mendukung IKK 4.1, berikut adalah 3 RO yang mendukung IKK tersebut serta data capaiannya pada tahun 2024:

Nama Rincian Output (RO)	Target	Realisasi	Capaian
Beasiswa Unggulan	4.716	6.077	6.077
Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	985.577	1.022.084	1.022.084
Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	9.276	7.676	7.676

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja:



Capaian tahun 2024 sebanyak 1.035.837 mahasiswa (111,93%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun 2021 yakni sebesar 1.488.881 mahasiswa (135,04%). Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2021, Puslapdik mendapatkan tugas tambahan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP dengan realisasi capaian sebanyak 347.113 mahasiswa,
- 2) Penurunan kuota penerima KIP Kuliah Merdeka di tahun 2022, yang semula mendapatkan kuota sebanyak 200.000 mahasiswa di tahun 2021 turun menjadi 185.475 mahasiswa di tahun 2022.
- 3) Pada tahun 2023, KIP Kuliah kembali mendapatkan kuota sebanyak 200.000 mahasiswa yang terbagi menjadi 115.000 kuota KIP Kuliah yang mendapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup serta 85.000 kuota KIP Kuliah yang hanya mendapatkan biaya pendidikan. Peningkatan capaian kinerja pada tahun ini juga disebabkan karena Puslapdik mendapatkan tambahan pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebesar Rp196.000.000.000 yang dikonversi menjadi kuota tambahan sebanyak 20.631 mahasiswa penerima KIP Kuliah yang mendapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup.

- 4) Pada tahun 2023, Puslapdik mengajukan permohonan untuk menambah anggaran BA-BUN guna memperluas target penerimaan mahasiswa baru dalam program KIP Kuliah tahun 2023. Sementara itu, Pagu Alokasi Anggaran (PAA) untuk tahun 2024 sedang dalam pembahasan. Pada momen itu, diusulkan tambahan untuk program KIP Kuliah sebagai langkah preventif untuk pembayaran mahasiswa yang sedang berjalan yang diajukan melalui BA BUN. Pada akhirnya, permohonan BA BUN untuk tahun 2023 tidak diterima, sedangkan usulan tambahan untuk tahun 2024 disetujui. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya sisa anggaran dalam Program KIP Kuliah. Dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang masih rendah, keputusan diambil untuk memperluas target penerimaan mahasiswa baru dalam program KIP Kuliah. Dengan demikian, target mahasiswa baru menjadi lebih banyak dari rencana semula, sehingga total mahasiswa yang menerima KIP Kuliah dapat melebihi sasaran yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2024.

A. Program dan kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Puslapdik di Tahun 2024 dalam mendukung perealisasi IKK ini di antaranya:

- 1) Rapat Koordinasi bersama pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan berbagai kebijakan baru KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan sekaligus mendapatkan masukan terkait kebijakan pengelolaan program KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan.
- 2) Rapat koordinasi uji coba penyaluran Bantuan Sosial KIP Kuliah menggunakan mekanisme Rekening Penerima Terafiliasi (affiliated supplier) Sosialisasi Program kepada operator/pengelola Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Pemerintah Daerah, dan calon penerima baik secara luring maupun secara daring dan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi.
- 3) Percepatan Pencairan dan Pemadanan Data PDDIKTI bagi Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Tahun 2024
- 4) Bimbingan Teknis Re-Claim Akun dengan PTN dan LLDIKTI untuk program KIP Kuliah
- 5) Bimbingan Teknis untuk Pengelola/Operator Perguruan Tinggi Program KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan bertujuan agar mereka dapat memahami kebijakan serta mekanisme KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan dalam pelaksanaan program, mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penetapan, pencairan, hingga evaluasi.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Puslapdik di Tahun 2024 dalam mendukung perealisasi IKK ini di antaranya:

- 7) Pendampingan Percepatan Pencairan Bidikmisi, KIP Kuliah Merdeka, dan ADik di semester Genap 2023/2024 dan semester Gasal 2024/2025
- 8) Verifikasi dan Validasi Hasil Studi dan biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk penyaluran BU bagi angkatan tahun 2024.

B. Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja:

- 1) Pada pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2022, Puslapdik mendapat tambahan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan ditujukan untuk pembiayaan Mahasiswa Baru KIP Kuliah sehingga dapat membantu capaian melebihi target Renstra 2022.
- 2) Pada pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2023, Puslapdik mendapat tambahan pergeseran anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan ditujukan untuk pembiayaan Mahasiswa Baru KIP Kuliah sehingga dapat membantu capaian melebihi target Renstra 2023.
- 3) Koordinasi dan pelibatan secara aktif berbagai satuan kerja internal Kemendikbudristek yang berperan penting dalam proses pengelolaan program terutama terkait sumber data seperti Pusdatin Kemendikbudristek yang mengelola Data Potensi Pendidikan (Dapodik) serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- 4) Koordinasi dan pelibatan aktif berbagai stakeholder eksternal Perguruan Tinggi dan LLDIKTI yang menjadi ujung tombak pengelolaan program terutama dalam menjamin pelaksanaan pengelolaan sesuai regulasi yang berlaku.

Sedangkan faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja antara lain:

- 1) Berbagai faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol seperti masih banyaknya data siswa hasil pemadanan yang NIK dan NISN nya belum valid. Faktor ini diupayakan terus agar semakin berkurang melalui koordinasi dengan Pusdatin
- 2) Masih terdapat data mahasiswa yang belum sinkron dengan PDDik karena keterlambatan Perguruan Tinggi dalam melakukan pemutakhiran data akademik mahasiswa.

C. Hambatan atau permasalahan

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain:

1) KIP Kuliah

- a. Perguruan Tinggi terlambat melakukan pelaporan di PDDikti
- b. Data NIM, prodi dan jenjang di SIM KIP Kuliah berbeda dengan di PDDikti
- c. Operator PT masih sering melakukan kesalahan dalam input data pencairan sehingga harus melakukan pengusulan pencairan baru.
- d. Adanya Prodi upgrading dari D3 ke D4 untuk beberapa Perguruan Tinggi, sehingga perlu penyesuaian kembali data jenjang dan prodi di SIM KIP Kuliah
- e. Usulan perguruan tinggi terkenda pada masalah data mahasiswa penerima KIP Kuliah yang belum sesuai pada PDDIKTI dan/atau belum dilaporkan pada PDDIKTI sehingga tidak dapat terajukan di sistem KIP Kuliah, mengingat sistem KIP Kuliah telah sinkronisasi dengan PDDIKTI untuk ajuan mahasiswa on going penerima KIP Kuliah. Banyaknya pengembalian dana biaya hidup maupun biaya pendidikan dikarenakan: mahasiswa tidak aktif, mengundurkan diri, dan pindah ke PT lain.
- f. Adanya serangan terhadap server PDNS yang berdampak pada:
 - Tidak dapat diaksesnya SIM KIP Kuliah untuk pencairan Mahasiswa On Going dan pendaftaran Mahasiswa Baru
 - Hilangnya data pencairan dan pendaftar KIP Kuliah.
- g. Perlu dilakukan restorasi database pencairan semester Genap sebelum melakukan Pencairan Gasal untuk Mahasiswa On Going, sedangkan data mahasiswa yang diproses melalui pencairan manual tidak muncul di SIM KIP Kuliah
- h. Migrasi data mahasiswa KIP Kuliah dari kampus yang ditutup ke kampus yang baru masih dalam proses dan membutuhkan waktu
- l) Perguruan Tinggi terlambat pelaporan di PDDikti untuk pencairan semester Gasal

2) Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK)

- a. Banyak Data siswa calon penerima ADiK yang tidak valid terutama NIK, NISN dan NPSN.
- b. Rekening penerima yang tidak valid.
- c. Kesulitan dalam menghubungi mahasiswa yang sudah diterima dan ditetapkan sebagai penerima Adik

- d. Banyaknya mahasiswa ADik ongoing yang tidak dilanjutkan/dihentikan beasiswanya, karena mahasiswa tidak aktif (tidak registrasi/KRS), drop out, mahasiswa menghilang, mengundurkan diri, tidak sesuai dengan program studi pilihan, dan meninggal dunia.
- e. Banyak mahasiswa ADik yang menghilang dan tidak aktif setelah kuliah beberapa semester.
- f. Rataan IPK rendah dan waktu studi melebihi batas maksimum. Akibat bervariasinya kompetensi mahasiswa penerima ADik, lingkungan yang membentuk, dan kurangnya pembinaan.
- g. Tingkat adaptasi di kampus yang rendah (culture shock) dan kesulitan dalam berkomunikasi yang disebabkan karena bervariasinya sosial budaya mahasiswa dari berbagai suku dan bahasa daerah serta adaptasi pribadi yang rendah terhadap lingkungan.

3) Beasiswa Unggulan (BU)

- a. Keterlambatan laporan mahasiswa disebabkan oleh nilai salah satu mata kuliah yang belum diterima dari Perguruan Tinggi, sehingga penyaluran selanjutnya tidak dapat diproses jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan
- b. Beberapa Perguruan Tinggi belum melakukan verifikasi dan validasi laporan serta bukti pembayaran penerima beasiswa unggulan, sehingga penyaluran tahap II tidak dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku
- c. Sistem pelaporan masih perlu dievaluasi, terutama terkait dengan menu pelaporan verifikasi dan penyaluran.

D. Strategi Tindak Lanjut

1) KIP Kuliah

- a. Meningkatkan integrasi data dengan Dapodik Kemendikbud dan Pusdatin serta PDDikti
- b. Memberikan layanan online melalui ULT setiap hari Rabu untuk mengatasi berbagai permasalahan KIP Kuliah, mulai dari pendaftaran hingga penyaluran
- c. Bekerjasama dengan LLDIKTI untuk memberikan sosialisasi yang lebih jelas kepada operator Perguruan Tinggi Swasta apa yang menjadi hak dan kewajiban PT sesuai regulasi serta melibatkan Itjen dalam penyampaian dan penegakan regulasi yang ada

- d. Perlu sosialisasi dan surat edaran agar PT mematuhi timeline proses pengajuan usulan calon penerima.
- e. Berkoordinasi dengan Bank Pusat untuk menginstruksikan ke Bank Cabang untuk tidak mengupgrade rekening penerima beasiswa KIP Kuliah.
- f. Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa KIP Kuliah

2) Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a. Melibatkan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi mengenai program ADik. Salah satu hal yang diperlukan adalah penilaian secara komprehensif mengenai prosedur pendaftaran dari pemerintah daerah agar lebih memiliki komitmen, khususnya dalam hal pendanaan lokal.
- c. Meminta sekolah untuk selalu rutin melakukan verifikasi data NISN dan NPSN serta data NIK siswa.
- d. Melakukan verifikasi data sebelum proses pencairan.
- e. Perlu dirancang Memorandum of Understanding (MoU) antara Puslapdik dengan Pemda provinsi
- f. Mendorong PT melakukan monitoring dan evaluasi serta membentuk tim pengelola kemahasiswaan yang mengurus mahasiswa ADik. Mendorong PT memberikan tambahan pembelajaran khusus termasuk matrikulasi bagi mahasiswa ADik.

3) Beasiswa Unggulan (BU)

- a. Memberikan informasi dan secara proaktif mengingatkan seluruh penerima BU mengenai pelaporan akademik dan bukti pembayaran biaya pendidikan melalui zoom, untuk mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa selama proses studi
- b. Verifikasi dan validasi hanya dilakukan oleh tim pengelola pusat BU agar beasiswa tahap II dapat diproses.
- c. Sistem penyaluran dana BU dilakukan secara manual melalui rekap penyaluran dari masing-masing PIC verifikasi dan validasi data.

E. Langkah antisipasi

1) KIP Kuliah

- a) Memindahkan server SIM KIP Kuliah ke GCP
- b) Melakukan koordinasi secara intens dan cepat untuk restorasi data pada SIM KIP Kuliah dan membuka kembali pendaftaran KIP Kuliah untuk mahasiswa baru
- c) Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk mahasiswa On Going yang belum muncul di sistem pencairan
- d) Menghimbau kepada pendaftar KIP Kuliah yang sudah mendaftar sebelumnya untuk melakukan Klaim Akun dan melengkapi kembali data pendaftaran
- e) Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Migrasi Data KIP Kuliah untuk mahasiswa yang dipindah
- f) Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Tim PDDikti untuk pelaporan dan perbaikan data
- g) Melaksanakan kegiatan Percepatan Pencairan untuk seluruh PTN dan LLDIKTI
- h) Melakukan sosialisasi dan menjalin komunikasi lebih intensif dengan PT untuk mendorong proses verifikasi dan validasi data usulan mahasiswa penerima dan update NIK mahasiswa supaya pengusulan yang dilakukan tepat sasaran, efektif dan efisien.
- l) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bank Penyalur terkait pembukaan rekening dan penyaluran dana bantuan KIP Kuliah.

2) Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

- a) Melakukan proses seleksi yang lebih ketat untuk memastikan komitmen mahasiswa agar mereka dapat kuliah sesuai dengan kesepakatan program studi.
- b) Memberikan dukungan dana kepada Perguruan Tinggi untuk pengelolaan Program ADik, yang mencakup pembiayaan tim pengelola serta kegiatan pembinaan mahasiswa ADik, seperti matrikulasi dan aktivitas penunjang akademik.
- c) Meminta Perguruan Tinggi untuk mendukung adaptasi mahasiswa baru ADik, dengan menyediakan asrama khusus serta program-program pembinaan non-akademik.

- d) Meninjau kembali batas maksimal pembiayaan Program ADik dan mempertimbangkan beban keuangan negara, sambil memperhatikan kualitas lulusan program ADik yang memakan waktu terlalu lama untuk menyelesaikan pendidikan, serta menilai dampak dari capaian program Adik
- b) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bank Penyalur terkait pembukaan rekening dan penyaluran dana bantuan KIP Kuliah.

3) Beasiswa Unggulan (BU)


- a) Berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait tagihan dan pelaporan mahasiswa penerima BU.
- b) Melakukan sinkronisasi data dengan PDDikti dalam hal proses seleksi mengenai validitas status mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi tersebut apakah yang bersangkutan aktif sebagai penerima atau tidak.
- c) Berkoordinasi dengan tim IT terkait kendala pada sistem Beasiswa Unggulan

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

SK 5 dapat tercapai dengan baik, hal ini terlihat dari realisasi seluruh IKK yang mencapai 100% bahkan lebih. Rincian capaian IKK yang mendukung SK dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

SK 5 - Meningkatkan Tata Kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan




Indikator Kegiatan 5.1

Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Komponen penilaian SAKIP




Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga. Penilaian SAKIP didasarkan pada 4 (empat) komponen penilaian seperti terlihat pada gambar di samping.

Nilai Predikat SAKIP Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Realisasi capaian IKK ini sudah memenuhi target yang tertuang dalam PK Kepala Puslapdik dengan Sekretaris Jenderal. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Puslapdik pada tahun 2024 mendapat kategori A dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 88,75.



Puslapdik telah mendapat predikat A selama 3 (tiga) tahun terakhir. Capaian kategori IKK tahun 2024 sama dengan capaian 2023, yaitu Kategori A. Akan tetapi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2024 ini mendapatkan nilai 88,75 pada tahun sebelumnya nilai yang didapat yakni 87,15.

A. Program dan kegiatan

Dalam mencapai realisasi yang sesuai dengan target, Adapun program dan kegiatan yang telah di antaranya adalah:

- 1) Kegiatan Reviu Renstra,
- 2) Evaluasi pengukuran kinerja setiap Triwulanan,
- 3) Penginputan capaian secara berkala pada aplikasi SAKTI dan SPASIKITA, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan data dukung dalam penilaian SAKIP.

B. Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan

Perolehan predikat SAKIP dengan kategori A adalah sebuah pencapaian luar biasa. Hal ini tercapai karena Puslapdik terus berusaha untuk memenuhi setiap indikator yang ada dalam proses Penilaian SAKIP, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemenuhan indikator-indikator tersebut dilakukan sepanjang tahun dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Sebagai hasilnya, saat penilaian, dokumen-dokumen tersebut sudah tersedia dengan lengkap.

C. Hambatan atau permasalahan

- 1) Terdapat beberapa catatan dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Puslapdik
- 2) Tahun 2024 yang perlu diperhatikan.
- 3) Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek yang mengalami perubahan, sehingga Renstra Puslapdik juga perlu di perbaiki karena terdapat sasaran kegiatan dan indikatornya yang berubah
- 4) Menjelang semester 2 tahun 2022, tim Kelompok Kerja (Pokja) semakin padat kegiatan, sehingga terkadang koordinasi untuk evaluasi jadi tertunda karena pokja sedang tidak bertugas di luar kantor.

D. Strategi

Langkah antisipasi yang dilakukan di antaranya adalah:

- 1) Melakukan rewiu Renstra pada awal tahun 2024
- 2) Menyusun revisi Perjanjian Kerja tahun 2024
- 3) Menyusun kebijakan untuk melakukan pertemuan di kantor dalam rangka evaluasi.


E. Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan diantaranya adalah:

- 1) Memenuhi catatan yang tercantum dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
- 2) Melaporkan capaian kinerja secara berkala dan tepat waktu.
- 3) Melaporkan capaian kinerja di sistem (aplikasi) yang sudah di siapkan
- 4) Berkoordinasi secara internal guna meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja (satker).

Indikator Kegiatan 5.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85




Indikator Kegiatan 5.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

NKA Puslapdik pada tahun 2024 mendapatkan nilai 97,08. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur dengan nilai komponen berikut ini:

- 1) Efektivitas, Capaian Rincian Output 75%;
- 2) Efisiensi, Penggunaan SBK (10%); Efisiensi SBK (15%).




[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Pada tanggal 14 Januari 2024 pada aplikasi monev.kemenkeu, NKA Puslapdik mendapatkan nilai 97,08% atau mencapai 107,87% dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024.

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja terlihat pada bagan di samping.

Tahun 2024, capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan capaian yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Kinerja 2020-2024



A. Program dan kegiatan

- 1) Melakukan penginputan capaian output secara berkala sesuai waktu yang ditentukan
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala terkait capaian Triwulanan
- 3) Melakukan revisi halaman III DIPA
- 4) Melakukan pemantauan terhadap deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi setiap bulan dan setiap jenis belanja.

B. Faktor Penyebab keberhasilan

- 1) Menerapkan kebijakan untuk mengatasi indikator yang memperoleh nilai rendah,
- 2) dengan tujuan meningkatkan nilai tersebut pada bulan berikutnya
- 3) Secara berkala, melakukan pemantauan terhadap nilai dari setiap indikator.

C. Hambatan atau permasalahan

- 1) Karakteristik Rincian Output (RO) yang ada di Puslapdik berkaitan dengan pihak luar, sehingga ketercapaian nya bergantung juga kepada usulan dari pihak luar;
- 2) Penilaian capaian di tingkat RO sedikit merugikan karena banyaknya RO di Puslapdik. Padahal Puslapdik sudah pernah mengusulkan penyederhanaan RO untuk menggabungkan RO berdasarkan jenjang dan/atau jenis bantuan, akan tetapi hal ini tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan alasan mereka kesulitan untuk mendeteksi jika dibutuhkan data perjenjang atau perjenis bantuan;
- 3) Perubahan pola skema penilaian IKPA membutuhkan adaptasi terhadap pelaksanaannya.

D. Langkah antisipasi:

- 1) Melakukan revisi pergeseran sasaran di program aneka Tunjangan;
- 2) Mengusulkan untuk penyederhanaan RO;
- 3) Melakukan evaluasi setiap triwulanan untuk melihat capaian dan mengambil kebijakan untuk triwulan berikutnya.

E. Strategi

- 1) Menjamin bahwa setiap indikator yang menjadi bagian dari penilaian dapat dilaksanakan dengan baik
- 2) Memastikan bahwa pelaksanaan indikator tersebut juga dilaporkan melalui sistem (aplikasi) yang telah disediakan
- 3) Memperbaiki data perencanaan untuk menentukan target di setiap RO, serta melakukan revisi target di tengah tahun jika sudah terlihat bahwa target tersebut tidak akan tercapai.


B. Realisasi Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

1. Capaian Anggaran

Puslapdik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp36.392.720.800.000,- sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal nomor SP DIPA- 023.01.1.690399/2024, tanggal 24 November 2023.

Perbandingan DIPA Tahun Anggaran 2024


36.392.720.800.000



Pada saat pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2024, Puslapdik melakukan beberapa kali revisi anggaran. Revisi tersebut dilakukan untuk penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran di internal Puslapdik. Hingga akhirnya alokasi anggaran Puslapdik Tahun 2022 sebesar Rp35.362.067.961.000,- sesuai dengan DIPA Revisi ke 17 dengan nomor SP DIPA- 023.01.1.690399/2024, tanggal 27 Desember 2023.

Dari DIPA akhir tersebut, serapan anggaran Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar Rp.34.912.018.238.147,- atau 98,73% dari total anggaran.

Persentase Serapan Anggaran Tahun 2024



Perbandingan anggaran Puslapdik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut,

Alokasi Anggaran Tahun 2020



Pagu tahun 2024 digunakan untuk pencapaian 5 SK dan 7 IKK. Berikut rincian penyerapan anggaran untuk masing masing SK dan IKK,

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	%
[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.223.395.066.000	4.222.068.777.376	99,97
	[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	2.726.050.674.000	2.726.031.365.425	100
[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	6.649.976.507.000	6.649.013.710.806	99,99
[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	7.744.570.633.000	7.575.920.702.067	97,82
[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	13.994.064.247.000	13.715.897.210.318	98,01
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	8.007.061.000	7.994.988.704	99,85
	[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	16.003.773.000	15.091.483.451	94,3
Total		35.362.067.961.000	34.912.018.238.147	98,73

2. Efisiensi Anggaran

Selama pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1.030.652.839.000,-.

Efisiensi tersebut berasal dari tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai (51xxx) sebesar Rp718.897.129.000,-, Belanja Barang (52xxxx) sebesar Rp72.103.000,- dan Belanja Bantuan Sosial (57xxxxx) sebesar Rp311.683.607.000,- dengan rincian sebagai berikut

Uraian/Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2024		Efisiensi	Penjelasan
	Semula	Menjadi		
Belanja Pegawai (51xxxx)	8.442.939.540.000	7.724.042.411.000	718.897.129.000	<p>A. Dialihkan ke Ditjen GTK (Rp525.139.562.000,-) Tahap 1 ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPG Prajabatan Rp318.325.000.000,- 2. PPG dalam jabatan Rp206.814.562.000,- <p>B. Dialihkan (Rp92.860.438.000,-) Tahap 2 ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPI (BPPT) Rp52.860.438.000,- 2. Tunjangan Profesi Dosen (LLDIKT) Rp40.000.000.000,- <p>C. Dialihkan (Rp100.392.749.000,-) Tahap 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan gaji pegawai di Ditjen Vokasi dan Ditjen Dikristek) <p>D. Pengalihan anggaran dari gaji sebesar Rp504.380.000,- yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran</p>
Belanja Barang (52xxxx)	532.550.660.000	532.478.557.000	72.103.000	<p>A. Dialihkan ke satker di Setjen lainnya (Rp33.542.000.000,-) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro SDM Rp5.000.000.000,- 2. BPTI Rp28.542.000.000,- <p>B. Penambahan dari KIP Kuliah sebesar Rp32.965.517.000,- untuk rekrutmen mahasiswa baru</p> <p>C. Penambahan anggaran sebesar Rp504.380.000,- yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran</p>
Belanja Bantuan Sosial (57xxxx)	27.416.630.600.000	27.104.946.993.000	311.683.607.000	<p>Pengurangan (Rp311.683.607.000,-) ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ADIK sebesar Rp32.965.517.000,- 2. Dharmasiswa (BPI - BPPT) Rp18.370.200.000,- 3. Merdeka Belajar (Ditjen Dikristek) Rp260.347.890.000,-
Jumlah	36.392.720.800.000	35.362.067.961.000	1.030.652.839.000	

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp1.030.652.839.000, Puslapdik mencapai output kinerja rata-rata sebesar 106,65%


C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pada tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan meluncurkan berbagai inovasi sebagai berikut:

a. Pengembangan Fitur Pengusulan PIP yang lebih memudahkan pengusul melakukan verifikasi usulan

Puslapdik mengembangkan fitur usulan PIP dengan tampilan dan menu baru untuk lebih memudahkan pengusul dalam melakukan verifikasi usulan. Pengembangan fitur ini secara umum memudahkan pengusul dalam menentukan siswa yang akan diverifikasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP, sehingga dalam penetapan penerima PIP lebih tepat sasaran.



The screenshot displays the 'Usulan PIP' (PIP Proposal) application interface. The main section is titled 'Pengusulan Sekolah' (School Proposal) and includes a search bar with the input '20103486'. Below the search bar, there is a table of school details:

Field	Value	Field	Value
Nama Sekolah	SDN TENGAH 05 PAGI	Total Siswa	314
NPSN	20103486	Dapat Diusulkan	250
Provinsi	Prov. D.K.I. Jakarta	Total Reject	64
Kabupaten / Kota	Kota Jakarta Timur	Sedang Diusulkan	28
Kecamatan	Kec. Kramat Jati		

Below the table, there is a note: 'Pengertian Sedang Diusulkan adalah jumlah siswa yang sedang diusulkan SECARA GLOBAL (tidak hanya akun ini saja).' (The meaning of 'Sedang Diusulkan' is the number of students being proposed globally, not just for this account.)

The 'Kuota' (Quota) section shows a table with the following data:

JENJANG	POKOK	DIPAKAI	SISA
SD	100	56	44

b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ADEM

Proses pelaporan menjadi lebih mudah dengan adanya SIM ADEM (Sistem Informasi Manajemen ADEM), yang memungkinkan pihak sekolah untuk melaporkan setiap bulan, sehingga pencairan bulanan dapat berjalan lancar dan Laporan Pertanggungjawaban dapat diselesaikan pada tanggal 31 Desember.

Pelaporan Dana Siswa
Halaman Pelaporan Dana Siswa

Daftar Pelaporan + Tambah Pelaporan

Tahun: 2024 | Status: Pilih salah satu

Sekolah Pelapor: Pilih Salah Satu

Cari Reset

TAHUN	TIPE LAPORAN	PELAPOR	STATUS	ACTIONS
2024	Baru	SMA NEGERI 4 PEKANBARU (10404015)	Terima	Detail
2024	Ongoing	SMA NEGERI 4 PEKANBARU (10404015)	Terima	Detail

c. Penyaluran biaya Pendidikan Beasiswa Unggulan langsung ke Perguruan Tinggi

Puslapdik bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang bersedia untuk menyalurkan biaya Pendidikan mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan langsung ke rekening Perguruan Tinggi, sedangkan untuk biaya buku dan biaya hidup beasiswa tetap disalurkan ke rekening mahasiswa. Nominal biaya pendidikan disalurkan berdasarkan invoice tagihan biaya pendidikan Perguruan Tinggi, bukan dari rerata pada kontrak perjanjian Kerjasama Beasiswa unggulan.

Unggulan

Dashboard


Anda berhasil login

Pelaporan Level Perguruan Tinggi

5288 Jumlah Mahasiswa	8340 Pelaporan Mahasiswa	4580 Pelaporan Lengkap
6718 Pelaporan Tervalidasi PT	4743 Pelaporan Tervalidasi Pusat	1477 Belum Tervalidasi PT
3532 Belum Tervalidasi Pusat	572 Mahasiswa Belum Pernah Melakukan Pelaporan	4716 Mahasiswa Sudah Pernah Melakukan Pelaporan


d. Pengembangan aplikasi SIMTUGU

Pokja Aneka Tunjangan telah mengembangkan aplikasi SIM-ANDIK, aplikasi tersebut masih bersifat internal yang digunakan untuk (1) Generate/penerbitan SK penerima tunjangan profesi dan Sk penerima tunjangan khusus, (2) Untuk mendeteksi jika terjadi dalam pembayaran nominal inpassing, (3) Untuk mendeteksi jika nomor rekening guru tidak sesuai, dan (4) memonitoring pergerakan penyaluran tunjangan secara real time.



e. Penambahan tombol konfirmasi penerimaan biaya hidup di SIM KIPKuliah

Dengan adanya penambahan tombol konfirmasi penerimaan biaya hidup di menu penerima/mahasiswa diharapkan penyaluran KIP Kuliah dapat lebih tepat sasaran sekaligus dapat digunakan sebagai alat evaluasi kecepatan dan ketepatan proses penyaluran dana.



f. Sinkronisasi Data Penerima KIP Kuliah dengan PDDikti

Proses pencairan penerima di SIM KIP Kuliah hanya dapat dilakukan jika data mahasiswa penerima KIP Kuliah sudah terdata di PDDikti sehingga dapat dilakukan sinkronisasi data SIM KIP Kuliah dan data PDDikti sebagai syarat diajukan pencairan KIP Kuliahnya. Dengan sinkronisasi ini diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data dan keaktifan studi penerima KIP Kuliah di SIM KIP Kuliah, sehingga dapat meminimalisir peluang kesalahan operator dalam menetapkan maupun mengajukan mahasiswa yang sudah tidak aktif.

2. Penghargaan

Pada tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mendapatkan penghargaan sebagai Wajib Pajak dengan Kontribusi Besar dari Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.



3. Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan program *crosscutting /collaborative* untuk program pendanaan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang merupakan program kolaborasi antara Kemendikbudristek melalui Puslapdik dengan LPDP, Kementerian Keuangan). Sematkan Logo Kemdikdasmen dan LPDP

Melakukan rekrutmen atau seleksi kepada calon Penerima Pendanaan termasuk melakukan verifikasi atas rincian anggaran program berdasarkan pedoman/panduan/petunjuk teknis penyelenggaraan Pendanaan Beasiswa serta memegang prinsip kompetisi yang sehat dan transparan	Menyalurkan Pendanaan Beasiswa dalam bentuk uang tunai sesuai komponen biaya beasiswa
Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada LPDP	Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada LPDP
Mengalokasikan anggaran pendamping untuk Manajemen Pelaksana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbudristek	
Menyelenggarakan Program Beasiswa sesuai dengan pedoman/Panduan/Petunjuk teknis penyelenggaraan Pendanaan Beasiswa yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek	
Menggunakan sistem informasi atau saluran resmi yang disampaikan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Beasiswa	
Menyampaikan usulan Penerima Pendanaan berdasarkan hasil seleksi kepada LPDP	
Menyampaikan surat permintaan pembayaran Pendanaan Beasiswa kepada LPDP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian	
Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terdapat perubahan identitas dan/atau nomor rekening Penerima Pendanaan	
Melaporkan dan mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan atau tidak direalisasikan oleh Penerima Pendanaan melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP	
Memberikan layanan komunikasi kepada Penerima Pendanaan terkait pelaksanaan Program Beasiswa	
Mengelola dokumen keuangan dan arsip pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kearsipan	
Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beasiswa kepada LPDP	
Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Program Beasiswa	

3. Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2024, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan program *crosscutting /collaborative* untuk program pendanaan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang merupakan program kolaborasi antara Kemendikbudristek melalui Puslapdik dengan LPDP, Kementerian Keuangan). Sematkan Logo Kemdikdasmen dan LPDP

Pembagian Peran Puslapdik dengan LPDP:

Melakukan rekrutmen atau seleksi kepada calon Penerima Pendanaan termasuk melakukan verifikasi atas rincian anggaran program berdasarkan pedoman/panduan/petunjuk teknis penyelenggaraan Pendanaan Beasiswa serta memegang prinsip kompetisi yang sehat dan transparan	Menyalurkan Pendanaan Beasiswa dalam bentuk uang tunai sesuai komponen biaya beasiswa
Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada LPDP	Melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana dari Penerima Pendanaan sebelum disampaikan kepada LPDP
Mengalokasikan anggaran pendamping untuk Manajemen Pelaksana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbudristek	
Menyelenggarakan Program Beasiswa sesuai dengan pedoman/Panduan/Petunjuk teknis penyelenggaraan Pendanaan Beasiswa yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek	
Menggunakan sistem informasi atau saluran resmi yang disampaikan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Beasiswa	
Menyampaikan usulan Penerima Pendanaan berdasarkan hasil seleksi kepada LPDP	
Menyampaikan surat permintaan pembayaran Pendanaan Beasiswa kepada LPDP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian	
Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terdapat perubahan identitas dan/atau nomor rekening Penerima Pendanaan	
Melaporkan dan mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan atau tidak direalisasikan oleh Penerima Pendanaan melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP	
Memberikan layanan komunikasi kepada Penerima Pendanaan terkait pelaksanaan Program Beasiswa	
Mengelola dokumen keuangan dan arsip pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kearsipan	

Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Beasiswa kepada LPDP	
Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Program Beasiswa	

Dampak manfaat

Rincian Output	Sasaran	Kebutuhan Anggaran	Pemenuhan Anggaran	
			APBN	LPDP
Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	7,676	101,136,117,038	40,764,937,000	60,371,180,038



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PENDANAAN BEASISWA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: PRJ-5/LPDP/2024
NOMOR: 04/R/PKS/2024.....

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-02-2024), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANDIN HADIYANTO** : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPDP, yang berkedudukan di Gedung Danadyaksa, Jl. Cikini Raya No. 91 A-D, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. SUHARTI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung C Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Halaman 1 dari 25

PASAL 20

PERTUKARAN DATA DAN PENGELOLAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat mengelola informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan akses informasi melalui mekanisme *host to host* sistem informasi **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Beasiswa.

PASAL 21

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 22

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Halaman 17 dari 25

Bab IV

Penutup

Selama tahun 2024, Puslapdik berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.


NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	%
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	10.360.614	10.360.614	100
		[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	4.369.968	4.369.968	100
2	[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	Orang	3.255.248	4.168.975	128,07
3	[SK 3] Tersedianya layanan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	Orang	341.599	348.873	99,03
4	[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	Orang	929.951	1.035.837	111,39
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	Predikat	A	A	100
		[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Nilai	90	97,08	107,87
					Rata - Rata %	106,65

Selama tahun 2024, Puslapdik berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Capaian Kinerja 2024



Penyerapan Anggaran



Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) tahun 2024 dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya mencapai 106,62% dari tujuh (7) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diteapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dari 7 IKK tersebut, sebanyak tiga (3) IKK mendapatkan capaian lebih dari 100%, tiga (3) IKK mendapatkan capaian 100% dan satu (1) IKK yang mendapat angka dibawah 100%, yaitu “Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan”. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian Kinerja tersebut didukung kinerja keuangan di tahun 2024 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 35.362.067.961.000,00 atau 99,20% dari total pagu sebesar Rp 34.912.018.238.147,00.

Sebagai penutup periode Rencana Strategi (Renstra) 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa Puslapdik telah menjalankan kegiatan program sesuai dengan target atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan, meskipun ada yang optimal dan tidak. Selanjutnya, kita akan memasuki fase baru dalam arah dan kebijakan, yaitu Renstra 2025-2029, yang berlandaskan pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kebijakan baru tersebut tentu akan membawa program, target, sasaran kinerja, dan anggaran yang segar, mendukung langkah untuk meningkatkan mutu dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang Pusat Layanan Pembiayaan (Puslapdik) Berikut gambaran arah dan kebijakan bidang pendidikan untuk periode berikutnya:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
2. melakukan pengembangan aplikasi (sistem informasi) yang digunakan untuk melayani penerima manfaat dari Puslapdik, yaitu Sipintar (aplikasi PIP)
3. menjalankan pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terhadap perkembangan hasil Rincian Output (RO) dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai data rujukan dalam melaporkan pencapaian RO setiap bulan di aplikasi SAKTI (Kementerian Keuangan)
4. melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian target Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber data dalam melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA (Kemendikbudristek)
5. melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil penilaian SAKIP dari tahun lalu untuk meningkatkan pelaksanaan SAKIP
6. melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan Kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan

Lampiran



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Pit. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kahar
Jabatan : Pit. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 16 Februari 2024

Pit. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,

Sekretaris Jenderal,



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10386998
[1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4471119
[2.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3255248
[3.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	348874
[4.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	929951
[5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A
[5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	93.291

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 78.211.763.000,-
2.	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 8.462.570.633.000,-
3.	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 13.599.422.247.000,-
4.	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 14.252.516.157.000,-
Total Anggaran			Rp. 36.392.720.800.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,

Pt. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat buktiyang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Adhika Ganendra
Jabatan : Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 13 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan
Adhika Ganendra



Catatan :
• UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E





**Laporan Kinerja Triwulan 1
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10386998	Orang	4298168	4298168
2.	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4471119	Orang	2420996	2430996
3.	[SK 2.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/ Sederajat yang memperoleh PIP	3255248	Orang	1185191	1185191
4.	[SK 3.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	348874	Orang	6964	6964
5.	[SK 4.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	929951	Orang	611078	611078
6.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A	Predikat	-	-



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
7.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	93.291	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

1. [SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar] IKK 1.1 Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Progres Capaian :

Penetapan SK Pemberian di bulan Maret kepada 4.296.568 peserta didik SD/Paket A dengan nilai Rp1.720.171.575.000

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

- Pengolahan data hasil pemadanan Dapodik Cutoff 31 Januari 2024 dengan DTKS dan P3KE Terbaru
- Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil pemadanan Dapodik dengan DTKS dan P3KE
- Proses pengusulan oleh Dinas Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu semester genap tahun pelajaran 2023/2024

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2023/2024 pada DAPODIK s.d 31 Januari 2024

2. Masih terdapat data anomali (residu) pada Dapodik diantaranya :



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



- a. NIK Invalid
- b. NISN Invalid
- c. Inkonsistensi Kelayakan PIP

hal ini disebabkan masih terdapatnya satuan pendidikan yang belum memperbaiki data peserta didik residu pada DAPODIK Satuan Pendidikan

3. Pembaharuan data DTKS dan P3KE baru bisa diterima di bulan Maret 2024

Strategi / Tindak Lanjut :

- Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setdijen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil.
- Berkoordinasi dengan Pusdatin Kemdikbud, Pusdatin Kesos Kemensos, dan Kemenko PMK terkait pembaharuan dan pemadanan data DTKS dan P3KE
- Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan.
- Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.
- Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setdijen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
- Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.

2. [SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar] IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Progress / Kegiatan :

1. Progres Capaian : Penetapan SK Pemberian di bulan Maret kepada 2.419.796 peserta didik SMP/Paket B dengan nilai Rp1.512.201.375.000.
2. Kegiatan yang sudah dilakukan:
 - a. Pengolahan data hasil pemadanan Dapodik Cutoff 31 Januari 2024 dengan DTKS dan P3KE Terbaru
 - b. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMP/Paket B hasil pemadanan Dapodik dengan DTKS dan P3KE
3. Proses pengusulan oleh Dinas Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu semester genap tahun pelajaran 2023/2024.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2023/2024 pada DAPODIK s.d 31 Januari 2024
2. Masih terdapat data anomali (residu) pada Dapodik diantaranya :
 - a. NIK Invalid
 - b. NISN Invalid
 - c. Inkonsistensi Kelayakan PIP
 hal ini disebabkan masih terdapatnya satuan pendidikan yang belum memperbaiki data peserta didik residu pada DAPODIK Satuan Pendidikan
3. Pembaharuan data DTKS dan P3KE baru bisa diterima di bulan Maret 2024

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setdijen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil.
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin Kemdikbud, Pusdatin Kesos Kemensos, dan Kemenko PMK terkait pembaharuan dan pemadanan data DTKS dan P3KE
3. Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan.
4. Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.
5. Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setdijen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
6. Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



3. [SK 2.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah] IKK 2.1 Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress / Kegiatan :

a. Progres Capaian :

Penetapan SK Pemberian di bulan Maret kepada 445.707 peserta didik SMA/Paket C dengan nilai Rp599.362.200.000, dan Penetapan SK Pemberian di bulan Maret kepada 735.411 peserta didik SMK dengan nilai Rp1.005.327.900.000. Sekain itu, sudah tersalurkannya bantuan beasiswa afirmasi pendidikan menengah untuk siswa ongoing sesuai SK KPA

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Pengolahan data hasil pematanan Dapodik Cutoff 31 Januari 2024 dengan DTKS dan P3KE Terbaru
2. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMA/SMK/SMLB/Paket C hasil pematanan Dapodik dengan DTKS dan P3KE
3. Proses pengusulan oleh Dinas Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu semester genap tahun pelajaran 2023/2024.
4. Sudah terlaksananya kegiatan BIMTEK program ADEM

Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2023/2024 pada DAPODIK s.d 31 Januari 2024
2. Masih terdapat data anomali (residu) pada Dapodik diantaranya :
 - a. NIK Invalid
 - b. NISN Invalid
 - c. Inkonsistensi Kelayakan PIPhal ini disebabkan masih terdapatnya satuan pendidikan yang belum memperbaiki data peserta didik residu pada DAPODIK Satuan Pendidikan
3. Pembaharuan data DTKS dan P3KE baru bisa diterima di bulan Maret 2024
4. Masih ada nomer rekening dari sekolah tidak aktif(dormant)sehingga menghambat proses penyaluran (retur)



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setdipjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutabihan data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil.
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin Kemdikbud, Pusdatin Kesos Kemensos, dan Kemenko PMK terkait pembaharuan dan pematanan data DTKS dan P3KE
3. Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan.
4. Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.
5. Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setdipjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
6. Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPinter agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dan keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.
7. Memberikan surat edaran kepada dinas pendidikan untuk mengintruksikan sekolah penerima ADEM untuk mengaktifkan kembali yang dorman dan atau membuat rekening baru sesuai dengan bank penyalur yang digunakan oleh PUSLAPDIK

4. [SK 3.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional] IKK 3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Progress / Kegiatan :

a. Progres Capaian : Menyalurkan Carry Over Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebanyak 6964 Orang

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Melakukan Verifikasi dan Validasi data Penerima Carry Over Tunjangan Profesi Guru Non ASN
2. Menerbitkan SKTP Kurang bayar Tahun 2023
3. Menyalurkan Dana Carry Over Tunjangan Profesi Guru Non ASN.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Kendala / Permasalahan :

1. Masih terdapat Guru yang belum melakukan sinkronisasi data DAPODIK s.d 31 Januari 2024 yang beraraih status menjadi PPPK
2. Masih terdapat data anomali pada Dapodik diantaranya :
 - a. NIK Invalid
 - b. Data Inpassing/Penyetaraan masih banyak yang tidak sesuai antara NUPTK dengan nama yang terdata dalam dapodik
3. SKTP yang terbit melewati batas waktu penyaluran pada tahun sebelumnya

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Berkoordinasi dengan DIjen GTK, Pusdatin Kemdikbud, Biro SDM Kemdikbud dan Dinas Pendidikan di daerah untuk data guru PPPK
2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah untuk Peralihan pembayaran Guru PPPK
3. Melakukan hold data terhadap data guru PPPK yang telah alih status.

5. [SK 4.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi] IKK 4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

Progress / Kegiatan :

a. Progres Capaian :

1. Tersalurkannya bantuan sosial KIP Kuliah untuk 605.358 mahasiswa on going semester Genap Tahun 2024
2. Sudah proses penyaluran untuk biaya hidup dan UKT mahasiswa ongoing semester genap sesuai dengan surat usulan pencairan

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Penyusunan Data Dukung Pengusulan Clearance bagi Pengembangan Sistem KIP Kuliah Tahun 2024 dan Persiapan Pelaksanaan Program KIP Kuliah Tahun 2024
2. Koordinasi Klasterisasi Perguruan Tinggi Terhadap Kebijakan KIP Kuliah Tahun 2024
3. Koordinasi dan Review Panduan Pendaftaran KIP Kuliah Tahun 2024
4. Supervisi Program KIP Kuliah Merdeka di Jawa Barat
5. Penyusunan Program Kerja Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi Tahun 2024
6. Finalisasi Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Tahun 2024



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



7. Sinkronisasi dan Migrasi Data Pencairan pada SIM KIP Kuliah Semester Genap dan Rapat Koordinasi Pencairan KIP Kuliah On Going Semester Genap TA. 2023/2024
8. Sosialisasi dan Launching Pendaftaran KIP Kuliah Tahun 2024
9. Supervisi Aduan KIP Kuliah
10. Percepatan Pencairan KIP Kuliah dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi On Going Semester Genap Tahun 2024 - Sentra 1
11. Verifikasi dan Validasi Data Pencairan Mahasiswa On Going Penerima KIP Kuliah Semester Genap TA. 2023/2024 Tahap I
12. Percepatan Pencairan KIP Kuliah dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi On Going Semester Genap Tahun 2024 - Sentra 2
13. Percepatan Pencairan KIP Kuliah dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi On Going Semester Genap Tahun 2024 - Sentra 3
14. Sosialisasi Program KIP Kuliah tahun 2024 dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, MKKS, Dinas Cabang Provinsi
15. Verifikasi dan Validasi Pencairan Mahasiswa On Going Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Tahap II
16. Pendampingan Percepatan Pencairan KIP Kuliah On Going Semester Genap 2024
17. Verifikasi dan Validasi Data Pencairan Mahasiswa On Going Penerima KIP Kuliah Semester Genap TA. 2023/2024 Tahap III.
18. Rapat Koordinasi KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024, Sentra 1
19. Rapat Koordinasi KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024, Sentra 2
20. Kegiatan yang sudah dilakukan: BIMTEK dan Sosialisasi program ADik

Kendala / Permasalahan :

1. Perguruan Tinggi terlambat melakukan pelaporan di PDDikti
2. Data NIM, prodi dan jenjang di SIM KIP Kuliah berbeda dengan di PDDikti
3. Adanya Prodi upgrading dari D3 ke D4 untuk beberapa Perguruan Tinggi, sehingga perlu penyesuaian kembali data jenjang dan prodi di SIM KIP Kuliah
4. Usulan SK Penetapan oleh Perguruan Tinggi tergabung dalam 1 SK, sehingga berdampak kesulitan pada pengolahan data untuk penetapan (karena SK penetapan puslapdik terpisah antara mhs penerima KIPK dan mhs penerima bantuan biaya pendidikan)
5. Mahasiswa cuti sakit tetap diajukan dengan B. Hidup 0 dan B. Pendidikan menyesuaikan aturan pembiayaan cuti di PT) - selama usulan pencairan genap 2024 banyak PT yang lapor bahwa mhs cuti tidak terajukan di semester sebelumnya sehingga ketika sudah masuk kuliah nama mhs tdk muncul di system
6. Perguruan Tinggi masih ada yang belum mengajukan usulan pencairan
7. Masih ada nomor rekening penerima yang salah dan non aktif
8. Proses pencairan dari pengajuan sampai aktual cair

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melaksanakan kegiatan Percepatan Pencairan untuk seluruh PTN dan LLDIKTI



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



2. Melaksanakan pendampingan khusus bagi Perguruan Tinggi dan LLDikti yang masih rendah pengusulan pencairannya
3. Meningkatkan koordinasi bersama dengan PDDikti untuk percepatan pencairan dan pemadanan data mahasiswa penerima KIP Kuliah di PDDIKTI
4. Melibatkan operator PDDIKTI Perguruan Tinggi dan LLDIKTI untuk memprioritaskan pelaporan mahasiswa penerima KIP Kuliah di PDDIKTI
5. Menghimbau Perguruan Tinggi untuk mengajukan permohonan perbaikan data NIM, Prodi, dan Jenjang serta Prodi Upgrading kepada Puslapdik
6. Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk memisahkan pengusulan pencairan untuk mahasiswa Penerima KIP Kuliah dan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan, serta mengecek secara berkala pengajuan dari Perguruan Tinggi supaya tidak ada yang tercampur
7. Menghimbau kepada Perguruan Tinggi untuk mengajukan telat lapor terlebih dahulu sebelum mengajukan pencairan untuk mahasiswa yang cuti namun tidak terajukan di semester sebelumnya dan membuat Google Form untuk pengajuan mahasiswa cuti
8. Komunikasi ke perguruan tinggi terkait usulan pencairan beasiswa Adik

6. [SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan | IKK 5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Progress / Kegiatan :

Penetapan indikator ini ditargetkan pada akhir tahun sebelumnya sehingga di TW 1 belum ada realisasi. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung IKK ini adalah,

1. melakukan reviu terhadap capaian Renstra tahun sebelumnya,
2. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) 2023,
3. penyusunan RKT 2024, dan Penyusunan Rencana Aksi.

Kendala / Permasalahan :

Masih terdapatnya catatan di LHE tahun 2023 pada perencanaan dan pelaporan Kinerja, terkait dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang masih ditemukan perbedaan antara target kinerja dengan sasaran kegiatan dalam RRAKL Tahun 2023.

Strategi / Tindak Lanjut :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Melengkapi catatan LHE SAKIP 2023 untuk peningkatan nilai SAKIP 2024

7. [SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan | IKK 5.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/ L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Progress / Kegiatan :

Telah melakukan monitoring nilai EKA dan IKPA secara berkala

Kendala / Permasalahan :

Masih adanya beberapa indikator di IKPA yang nilainya masih relatif rendah, contohnya Deviasi Halaman III DIPA

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan proses evaluasi antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasi SP2D setiap bulan.

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[690399.DF.4465.QEK.001] Siswa SDPaket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	10.360.614	4.298.168	6.062.446	4.223.762.199.000	1.722.867.132.600	2.500.895.066.400
[690399.DF.4465.QEK.002] Siswa SMP Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	4.369.968	2.420.996	1.948.972	2.726.502.381.000	1.513.101.375.000	1.213.401.006.000
[690399.DF.4465.QEK.003] Siswa SMA Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.935.774	446.307	1.489.467	3.234.559.240.000	600.236.100.000	2.634.323.140.000



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



[690399.DF.4465.QEK.004] Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.928.271	736.011	1.192.260	3.307.096.570.000	1.007.576.640.000	2.299.519.930.000
[690399.DF.4465.QEK.005] Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah ADEM	Orang	3.943	2.873	1.070	107.501.857.000	66.582.729.344	40.919.127.656
[690399.DI.4464.QEK.001] Guru TKTKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	53.367	613	52.754	1.760.498.491.000	4.909.984.600	1.755.588.506.400
[690399.DI.4464.QEK.002] Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	83.205	1.886	81.319	2.433.241.629.000	12.789.634.500	2.420.451.994.500
[690399.DI.4464.QEK.003] Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	66.378	4.349	62.029	1.969.398.739.000	34.156.535.622	1.935.242.203.378
[690399.DI.4464.QEK.004] Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	43.120	116	43.004	1.483.636.085.000	1.465.314.400	1.482.170.770.600
[690399.DI.4464.QEK.005] Guru TKTKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	425	0	425	8.298.828.000	0	8.298.828.000
[690399.DI.4464.QEK.006] Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	25.715	0	25.715	515.943.867.000	2.461.407.314	513.482.459.686
[690399.DI.4464.QEK.007] Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	3.422	0	3.422	64.775.505.000	0	64.775.505.000
[690399.DI.4464.QEK.008] Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	Orang	486	0	486	9.846.289.000	0	9.846.289.000
[690399.DI.4464.QEK.009] Guru TKTKLB Dikmas Non-PNS yang Menerima Insentif	Orang	27.494	0	27.494	74.709.600.000	0	74.709.600.000
[690399.DI.4464.QEK.010] Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Insentif	Orang	36.006	0	36.006	129.621.600.000	0	129.621.600.000
[690399.DI.4464.QEK.011] Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif	Orang	3.500	0	3.500	12.600.000.000	0	12.600.000.000
[690399.DK.4469.BEJ.001] Beasiswa Unggulan	Orang	4.716	109	4.607	216.793.162.000	4.933.888.127	211.859.273.873
[690399.DK.4469.QEJ.001] Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Orang	985.577	605.358	380.219	13.994.381.575.000	5.073.287.415.970	8.921.094.159.030
	Orang	9.276	5.720	3.556	7.799.420.000	555.890.490	7.243.529.510



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



[690399.DK.4469.QEJ.002] Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi ADIK							
[690399.WA.4269.BEJ.001] Beasiswa Unggulan	Orang	347	23	324	53.808.180.000	1.648.873.000	52.159.307.000
[690399.WA.4269.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	8.007.061.000	1.320.343.216	6.686.717.784
[690399.WA.4269.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	16.396.522.000	2.908.802.464	13.487.719.536
Total					36.359.178.800.000	10.050.802.066.647	26.308.376.733.353

D. Rekomendasi Pimpinan

- Pastikan target tercapai, baik target pertriwulan maupun target Perjanjian Kinerja di akhir tahun;
- Jika ada kendala yang perlu di ambil keputusan oleh pimpinan, segera informasikan untuk bisa diambil keputusan.

Jakarta, 20 Mei 2024

Plt. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Abdul Kahar
NIP 196402071985031005



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E





LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2
Unit Kerja
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada (unit kerja) selama Triwulan 2 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10.386.998	Orang	TW2: 6.528.209	TW2: 6.205.705
2.	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar	[1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4.471.119	Orang	TW2: 2.818.736	TW2: 2.720.674
3.	[SK 2.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah	[2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3.255.248	Orang	TW2: 1.531.893	TW2: 1.896.884
	[SK 3.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	348.874	Orang	TW2: 198.714	TW2: 241.371
	[SK 4.0] Tersedianya layanan	[4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-	929.951	Orang	TW2: 791.207	TW2: 776.152

	pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	Kuliah/Afirmasi/Prestasi				
	[SK 5.0] Meningkatkan tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A	Predikat	TW2: -	TW2: -
	[SK 5.0] Meningkatkan tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	[5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	93,291	Nilai	TW2: 0	TW2: 0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

1. SS/SP/SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar IKSS/IKP/IKK 1.1 Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP. Progress/Kegiatan

Adapun progres/kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu:

- 1) Pengolahan data hasil usulan Dinas Pendidikan dan pemangku lainnya seperti BNPT, LPSK, Kemenkumham Fase 1;
- 2) Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil usulan Dinas Pendidikan dan pemangku lainnya Fase 1;
- 3) Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil aktivasi dari SK Nominasi;
- 4) Proses pengusulan oleh Pemangku Kepentingan diantaranya DPR, DPD untuk Fase 1;
- 5) Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah melalui dinas pendidikan secara daring maupun luring;
- 6) Melakukan Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan di mulai dari Bulan Mei.

Kendala/Permasalahann

- 1) Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2023/2024 pada DAPODIK;
- 2) Masih terdapat data anomali (residu) pada Dapodik seperti NISN Invalid, dan adanya NIK Invalid pada data Dukcapil. Data pada TW 2 merupakan data yang sama dengan TW 1 karena masuk pada Fase 1. Data yang diterima Puslapdik merupakan hasil pengolahan data pada dua lembaga tersebut sehingga baru bisa diketahui ada kesalahan ketika data di proses;
- 3) Selain itu adanya inkonsistensi kelayakan PIP, hal ini disebabkan masih terdapatnya satuan pendidikan yang belum memperbaiki data peserta didik residu pada DAPODIK Satuan Pendidikan;
- 4) Adanya keterlambatan dari Dinas Pendidikan dalam menyampaikan SK Pengelola dari Dinas;
- 5) Dinas Pendidikan masih belum mengusulkan data penerima sehingga pemenuhan kuota belum bisa dipenuhi, hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan SDM di Dinas

Pendidikan.

Strategis/Tindak Lanjut

- 1) Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil;
- 2) Berkoordinasi dengan Pusdatin Kemdikbud, Pusdatin Kesos Kemensos, dan Kemenko PMK terkait pembaharuan dan pemadanan data DTKS dan P3KE;
- 3) Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan;
- 4) Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan;
- 5) Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik;
- 6) Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya;
- 7) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan proses pengusulan di wilayahnya masing-masing.

2. SS/SP/SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di Tingkat dasar IKSS/IKP/IKK 1.2 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP.

Progress/Kegiatan

Adapun progres/kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu:

- 1) Pengolahan data hasil usulan Dinas Pendidikan dan pemangku lainnya seperti BNPT, LPSK, Kemenkumham Fase 1;
- 2) Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil usulan Dinas Pendidikan dan pemangku lainnya Fase 1;
- 3) Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil aktivasi dari SK Nominasi;
- 4) Proses pengusulan oleh Pemangku Kepentingan diantaranya DPR, DPD untuk Fase 1;
- 5) Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah melalui dinas pendidikan secara daring maupun luring;
- 6) Melakukan Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan di mulai dari Bulan Mei.

Kendala/Permasalahan

- 1) Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2023/2024 pada DAPODIK;
- 2) Masih terdapat data anomali (residu) pada Dapodik seperti NISN Invalid, dan adanya NIK Invalid pada data Dukcapil. Data pada TW 2 merupakan data yang sama dengan TW 1 karena masuk pada Fase 1. Data yang diterima Puslapdik merupakan hasil pengolahan data pada dua lembaga tersebut sehingga baru bisa diketahui ada kesalahan ketika data di proses;
- 3) Selain itu adanya inkonsistensi kelayakan PIP, hal ini disebabkan masih terdapatnya satuan pendidikan yang belum memperbaiki data peserta didik residu pada DAPODIK Satuan Pendidikan;
- 4) Adanya keterlambatan dari Dinas Pendidikan dalam menyampaikan SK Pengelola dari Dinas;
- 5) Dinas Pendidikan masih belum mengusulkan data penerima sehingga pemenuhan kuota belum bisa dipenuhi, hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan SDM di Dinas

Pendidikan.

Strategis/Tindak Lanjut

- 1) Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutahiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil;
- 2) Berkoordinasi dengan Pusdatin Kemdikbud, Pusdatin Kesos Kemensos, dan Kemenko PMK terkait pembaharuan dan pemadanan data DTKS dan P3KE;
- 3) Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan;
- 4) Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan;
- 5) Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik;
- 6) Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya;
- 7) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan proses pengusulan di wilayahnya masing-masing.

3. SS/SP/SK 2.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di Tingkat Menengah IKSS/IKP/IKK 2.1 Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar.

Progress/Kegiatan

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan adalah:

- 1) Pengolahan data hasil usulan Dinas Pendidikan dan pemangku lainnya seperti BNPT, LPSK, Kemenkumham Fase 1;
- 2) Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil usulan Dinas Pendidikan dan pemangku lainnya Fase 1;
- 3) Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil aktivasi dari SK Nominasi;
- 4) Proses pengusulan oleh Pemangku Kepentingan diantaranya DPR, DPD untuk Fase 1;
- 5) Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah melalui dinas pendidikan secara daring maupun luring;
- 6) Melakukan Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan di mulai dari Bulan Mei.
- 7) Sudah dilakukan proses pendaftaran dan seleksi untuk siswa baru ADEM Tahun 2024

Kendala/Permasalahan

- 1) Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester genap Tahun Pelajaran 2023/2024 pada DAPODIK
- 2) Masih terdapat data anomali (residu) pada Dapodik seperti NISN Invalid, dan adanya NIK Invalid pada data Dukcapil. Data pada TW 2 merupakan data yang sama dengan TW 1 karena masuk pada Fase 1. Data yang diterima Puslapdik merupakan hasil pengolahan data pada dua lembaga tersebut sehingga baru bisa diketahui ada kesalahan ketika data di proses.
- 3) Selain itu adanya inkonsistensi kelayakan PIP, hal ini disebabkan masih terdapatnya satuan pendidikan yang belum memperbaiki data peserta didik residu pada DAPODIK Satuan Pendidikan
- 4) Adanya keterlambatan dari Dinas Pendidikan dalam menyampaikan SK Pengelola dari Dinas

- 5) Dinas Pendidikan masih belum mengusulkan data penerima sehingga pemenuhan kuota belum bisa dipenuhi, hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan SDM di Dinas Pendidikan.
- 6) Masih ada siswa yang mengundurkan diri meskipun sudah ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa ADEM
- 7) Masih ada siswa yang pindah sekolah atas permintaan orang tua, walaupun saat pendaftaran mereka sudah memilih sekolah yang diinginkan.

Strategis/Tindak Lanjut

- 1) Berkoordinasi dengan Pusdatin, Setditjen PAUD Dikdas Dikmen dan Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data dan sinkronisasi Dapodik Sekolah, serta kewajiban peserta didik memiliki NIK Valid Dukcapil.
- 2) Berkoordinasi dengan Pusdatin Kemdikbud, Pusdatin Kesos Kemensos, dan Kemenko PMK terkait pembaharuan dan pemadanan data DTKS dan P3KE
- 3) Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan.
- 4) Melakukan hold data terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.
- 5) Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
- 6) Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.
- 7) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan proses pengusulan di wilayahnya masing-masing
- 8) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan pengirim untuk segera mencari pengganti siswa yang mengundurkan diri tersebut
- 9) Memberikan penekanan kepada pihak orang tua dan Dinas Pendidikan pengirim bahwa tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah sekolah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

SS/SP/SK 3.0 Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan professional IKSS/IKP/IKK 3.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Progress/Kegiatan

- 1) Tersusunnya Juknis Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus Guru Non ASN, Juknis Bantuan Insentif Guru Non ASN;
- 2) Rekonsiliasi data dengan dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi;
- 3) Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Non ASN dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN;
- 4) SK Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Non ASN dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN Semester 1;
- 5) Tersalurkannya Tunjangan Profesi Guru Non ASN dan Tunjangan Khusus Guru Non ASN;
- 6) Sosialisasi Juknis Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Bantuan Insentif Guru Non-ASN;
- 7) Terlaksananya rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Kendala/Permasalahan

- 1) Peralihan status Guru dari Guru Non ASN Menjadi Guru PPPK yang mengakibatkan berkurangnya sasaran dan terjadinya selisih perhitungan kebutuhan pada anggaran pusat
- 2) Masih terdapat nomor Rekening yang salah menyebabkan gagalnya proses pencairan
- 3) Data yang belum valid pada aplikasi SIMTUN (Ditjen.GTK) seperti adanya perbedaan kelayakan untuk mendapatkan bantuan yang sesuai dengan juknis.

Strategis/Tindak Lanjut

- 1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota/Kabupaten/Provinsi terkait
- 2) Melakukan koordinasi dengan Bank terkait Nomor Rekening yang salah
- 3) Melakukan koordinasi dengan Ditjen GTK, dan Ditjen Dikdasmen

SS/SP/SK 4.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di Tingkat dasar**IKSS/IKP/IKK 4.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi.****Progress/Kegiatan**

- 1) Sejumlah 164.060 (16,65% dari target sasaran fisik) telah mendapatkan Program KIP-Kuliah, sehingga total capaian fisik sampai dengan TW2 adalah sejumlah 769.418 mahasiswa (78,07% dari target sasaran fisik)
- 2) Program ADIK sejumlah 3.619 (39,01% dari target sasaran fisik), sehingga total capaian fisik sampai dengan TW2 adalah sejumlah 10.702 mahasiswa (115,37% dari target sasaran fisik).
- 3) Telah disalurkan bantuan kepada 5468 Mahasiswa pada program Beasiswa Pendidikan Indonesia
- 4) Tersalurkannya bantuan pemerintah Beasiswa Unggulan 130 mahasiswa on going semester Genap Tahun 2024 untuk masyarakat berprestasi.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada TW 2 adalah:

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program KIP Kuliah Merdeka tahun 2024 bagi pemangku kepentingan
- Telah terlaksananya seleksi untuk calon penerima ADIK tahun 2024
- Telah dilaksanakannya kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Data BPI Periode Februari-Maret, Database Kenaikan LA, Data Beasiswa Pendidikan Indonesia Periode April-Mei.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Diskusi Terpumpun dalam Rangka Koordinasi Program Bergelar dan Orientasi Peserta Darmasiswa.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Monev Program Beasiswa Pendidikan Indonesia - Area Hong Kong, Area Toronto.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Peluncuran Program Beasiswa Pendidikan Indonesia.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Sinkronisasi Hasil Kurasi dalam rangka Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Maju.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Diskusi Terpumpun dalam Rangka Koordinasi Program Bergelar dan Percepatan Pembayaran.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Diskusi terpumpun mengenai Regulasi Batas Usia Tugas Belajar Pendaftar BPI dalam rangka koordinasi program.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia – Luar Negeri dan Beasiswa Pendidikan Indonesia – Dalam Negeri.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Pelaksanaan Coaching Reviewer.
- Telah dilaksanakannya kegiatan Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia – Luar Negeri.

- Telah dilaksanakannya kegiatan Orientasi Kepulangan Program Beasiswa Darmasiswa RI
- Penyelesaian BDDM bagi Penerima BU Tahun 2023 yang Belum Melakukan Pelaporan
- Koordinasi pelaksanaan tes UKBI bagi pendaftar Beasiswa Unggulan Tahun 2024 dan Finalisasi Pedoman Panduan Pendaftaran Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi Tahun 2024
- Pengembangan Sistem Beasiswa Unggulan bagi Penerima Beasiswa Penghargaan Korban Pelanggaran HAM Berat
- Finalisasi Pengembangan Sistem Pendaftaran Beasiswa Unggulan Kategori Pegawai Tahun 2024
- Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional bagi Penerima Beasiswa Unggulan Tahun 2024
- Sosialisasi Program Beasiswa Unggulan bagi Pegawai Kemendikbudristek Tahun 2024
- Penyusunan Panduan Beasiswa Non-Degree Tahun 2024
- Sosialisasi Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Tahun 2024
- Penyusunan Instrumen Laporan penerima Program Beasiswa Unggulan Non-Degree Pegawai
- Evaluasi Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Program Beasiswa Unggulan sampai Bulan Mei 2024 dengan Bank Penyalur
- Konsinyering Data dan Validasi Laporan Akademik Penerima Program Beasiswa Unggulan Tahun 2023 pada 4 Region.

Kendala/Permasalahan

- 1) Adapun kendala dalam pencairan KIP Kuliah semester genap 2023/2024 adalah usulan perguruan tinggi terkenda pada masalah data mahasiswa penerima KIP Kuliah yang belum sesuai pada PDDIKTI dan/atau belum dilaporkan pada PDDIKTI sehingga tidak dapat terajukan di sistem KIP Kuliah, mengingat sistem KIP Kuliah telah sinkronisasi dengan PDDIKTI untuk ajukan mahasiswa on going
- 2) Masih ada pencairan LA program beasiswa ADIK semester genap 2023/2024 dan pencairan tiket serta biaya kedatangan MABA 2023, dikarenakan transaksi gagal/ pending serta data belum lengkap
- 3) Pembahasan anggaran program baru dilakukan berdasarkan koordinasi dengan setiap unit utama dan simulasi penganggaran dari sumber dana selain LPDP untuk setiap prioritas yang disampaikan. Konsekuensinya, waktu pembahasan juknis dan proses pencairan menjadi lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya.
- 4) Terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang baru menjadi mitra BPI dan belum mengetahui prosedur penagihan biaya pendidikan sehingga pengajuan pembayaran biaya pendidikan tertunda.
- 5) Adanya gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya pada tanggal 20 Juni yang berimbas pada bisnis proses Beasiswa Pendidikan Indonesia

Strategis/Tindak Lanjut

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pengelola KIP Kuliah untuk segera mengajukan perbaikan data dan/atau melaporkan AKM mahasiswa di PDDIKTI
- 2) Berkoordinasi dengan tim PDDIKTI dalam bimbingan teknis terkait pendataan penerima mahasiswa KIP Kuliah di sistem PDDIKTI kepada pengelola KIP Kuliah agar dikoordinasikan dengan pengelola PDDIKTI perguruan tinggi

- 3) Melakukan rekonsiliasi dengan LPDP terkait transaksi yang masih pending/gagal pada Program ADIK, serta melakukan mitigasi melalui aplikasi dan komunikasi ke operator Perguruan Tinggi
- 4) Melaksanakan supervisi ke perguruan tinggi terkait kendala dan hambatan dalam pelaksanaan studi dan pelaporan
- 5) Melakukan diskusi dan koordinasi dengan Unit Utama, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum untuk mengakomodir perubahan sumber dana beasiswa dalam Persesjen.
- 6) Melakukan rapat koordinasi BPPT, Puslapdik, Biroren, dan LPDP serta menyampaikan permohonan melalui surat untuk percepatan dan kepastian ketersediaan dana beasiswa TA 2024
- 7) Melakukan follow up ke Perguruan Tinggi, khususnya yang baru bekerja sama dengan BPPT, perihal prosedur pengiriman tagihan biaya Pendidikan
- 8) Melakukan Rekonsiliasi Data dan Mitigasi Dampak Gangguan PDN Pelaksanaan Rekonsiliasi Data dan Mitigasi Dampak Gangguan PDN. Melakukan diskusi dan koordinasi dengan Unit Utama, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum untuk mengakomodir perubahan sumber dana beasiswa dalam Persesjen.
- 9) Melakukan rapat koordinasi BPPT, Puslapdik, Biroren, dan LPDP serta menyampaikan permohonan melalui surat untuk percepatan dan kepastian ketersediaan dana beasiswa TA 2024.
- 10) Melakukan follow up ke Perguruan Tinggi, khususnya yang baru bekerja sama dengan BPPT, perihal prosedur pengiriman tagihan biaya Pendidikan.
- 11) Melakukan Rekonsiliasi Data dan Mitigasi Dampak Gangguan PDN Pelaksanaan Rekonsiliasi Data dan Mitigasi Dampak Gangguan PDN
- 12) Diskusi perbaikan kendala pelaporan penerima BU tahun 2020 s.d 2022, pemutakhiran data penerima BU dengan kondisi perbedaan jenjang pendidikan yang ditempuh, dan lain-lain yang relevan

SS/SP/SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

IKSS/IKP/IKK 5.1 Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Progress/Kegiatan

Dalam mendukung target capaian, kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan evaluasi triwulanan serta melengkapi data dukung seperti dokumentasi, daftar hadir, notulensi, surat undangan, dan dokumen lainnya berkaitan dengan proses pelaksanaan triwulanan

Kendala/Permasalahan

Terdapat beberapa kebutuhan SAKIP yang belum bisa dilampirkan karena berkaitan dengan pihak luar, misalkan SKP Pegawai yang masih belum dilampirkan karena terjadi keterlambatan penyelesaian sistem oleh unit yang menangani SKP tersebut

Strategi/Tindak Lanjut

Melengkapi dokumen-dokumen SAKIP untuk peningkatan nilai SAKIP 2024

SS/SP/SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

IKSS/IKP/IKK 5.1 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Progress/Kegiatan

Telah melakukan monitoring nilai EKA dan IKPA secara berkala untuk menjaga Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Kendala/Permasalahan

Masih adanya beberapa indikator di IKPA yang nilainya masih relatif rendah

Strategi/Tindak Lanjut

- 1) Melakukan proses evaluasi antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasi SP2D setiap bulan supaya mendapat nilai konsistensi yang lebih baik.
- 2) Setiap bulan dilaksanakan pemantauan terhadap Rencana dan Realisasi SP2D sesuai jenis belanja di masing-masin

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Khusus							
[690399.DI.4464.QEK.006] Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	25.715	14.902	10.813	515.943.867.000	82.000.213.842	433.943.653.158
[690399.DI.4464.QEK.007] Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	3.422	1.846	1.576	64.775.505.000	8.320.317.900	56.455.187.100
[690399.DI.4464.QEK.008] Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	Orang	486	293	193	9.846.289.000	1.382.376.900	8.463.912.100
[690399.DI.4464.QEK.009] Guru TKTKLBDikmas Non-PNS yang Menerima Insentif	Orang	27.494	0	27.494	74.709.600.000	0	74.709.600.000
[690399.DI.4464.QEK.010] Guru Dikdas Non-PNS Yang Menerima Insentif	Orang	36.006	0	36.006	129.621.600.000	0	129.621.600.000
[690399.DI.4464.QEK.011] Guru Dikmen Non-PNS yang Menerima Insentif	Orang	3.500	0	3.500	12.600.000.000	0	12.600.000.000
[690399.DK.4469.BEJ.001] Beasiswa Unggulan	Orang	4.716	239	4.477	216.793.162.000	9.383.960.746	207.409.201.254
[690399.DK.4469.QEJ.001] Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Orang	985.577	769.418	216.159	13.994.381.575.000	6.157.261.820.281	7.837.119.754.719
[690399.DK.4469.QEJ.002] Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi ADIK	Orang	9.276	6.734	2.542	7.799.420.000	2.727.712.705	5.071.707.295
[690399.WA.4269.BEJ.001] Beasiswa Unggulan	Orang	347	89	258	53.808.180.000	1.648.873.000	51.492.862.550
[690399.WA.4269.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	0	8.007.061.000	2.315.317.450	4.883.411.664

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[690399.WA.4269.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	16.396.522.000	5.859.612.005	10.536.909.995

D. Rekomendasi Pimpinan

Upayakan seluruh RO tercapai minimal 100%, akan lebih baik jika mampu lebih dari 100% akan tetapi untuk bantuan yang menjadi on going (KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan, ADIK) pastikan ketersediaan anggaran di tahun berikutnya. Mohon untuk selalu memperhatikan rencana penyerapan anggaran yang sudah tertera di Halaman III DIPA, karena itu sangat penting untuk mendapatkan NKA yang lebih baik.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2024 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 31 Juli 2024

Sejauh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



A circular official stamp from the Center for Education Financing Services (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan) is visible. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS' around the perimeter and 'PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN' in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

Aulisya Canendra, S.Si.,M.M
NIP.198111182006041003



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar				
[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10386998	Orang	7677930	7116047
[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4471119	Orang	3284105	3037759
[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah				
[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3255248	Orang	2233470	2606134
[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	348874	Orang	277267	331550
[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi				
[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	929951	Orang	810482	786564
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan				
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A	Predikat	-	-
[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	93.291	Nilai	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar
[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP



Catatan :
 • UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



Progress/Kegiatan

a. Progres Capaian : Penetapan SK Pemberian total sampai dengan bulan September kepada 7.116.047 peserta didik SD/Paket A dengan nilai Rp 2.978.620.425.000

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan validasi Data PIP Jenjang Dikdas 8 Region (SD-SMP) dari Bulan Mei s.d Agustus 2024
2. Pengolahan data hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 1
3. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 1
4. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil aktivasi dari SK Nominasi
5. Proses pengusulan oleh Pemangku Kepentingan Fase 2

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester gasal Tahun Pelajaran 2024/2025 pada DAPODIK s.d 31 Agustus 2024, sehingga masih ada sekolah yang siswanya tidak dapat diusulkan sebagai penerima PIP
2. Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP semester genap tahun pelajaran 2023/2024 pada SK Nominasi yang belum melakukan aktivasi rekening di bank penyalur

Strategi/Tindak Lanjut

- Melakukan Supervisi dan percepatan Aktivasi rekening ke lokasi yang angka aktivasinya rendah untuk mendorong percepatan aktivasi rekening SK Nominasi Fase 1 sekaligus untuk mendorong perbaikan data dapodik pada satuan pendidikan di wilayahnya
- Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan
- Melakukan penandaan (tagging) terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.
- Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
- Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan pelaksanaan proses aktivasi rekening dan persiapan untuk pengusulan Dinas Fase 2

[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar [IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress/Kegiatan

a. Progres Capaian : Penetapan SK Pemberian total sampai dengan bulan September kepada 3.037.759 peserta didik SMP/Paket B dengan nilai Rp 1.945.516.500.000

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan validasi Data PIP Jenjang Dikdas 8 Region (SD-SMP) dari Bulan Mei s.d Agustus 2024
2. Pengolahan data hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 1



Catatan :
• UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



3. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMP/Paket B hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 1
4. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMP/Paket B hasil aktivasi dari SK Nominasi
5. Proses pengusulan oleh Pemangku Kepentingan Fase 2

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester gasal Tahun Pelajaran 2024/2025 pada DAPODIK s.d 31 Agustus 2024, sehingga masih ada sekolah yang siswanya tidak dapat diusulkan sebagai penerima PIP
2. Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP semester genap tahun pelajaran 2023/2024 pada SK Nominasi yang belum melakukan aktivasi rekening di bank penyalur

Strategi/Tindak Lanjut

- Melakukan Supervisi dan percepatan Aktivasi rekening ke lokasi yang angka aktivasinya rendah untuk mendorong percepatan aktivasi rekening SK Nominasi Fase 1 sekaligus untuk mendorong perbaikan data dapodik pada satuan pendidikan di wilayahnya
- Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan
- Melakukan penandaan (tagging) terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.
- Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
- Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan pelaksanaan proses aktivasi rekening dan persiapan untuk pengusulan Dinas Fase 2

[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah [IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress/Kegiatan

- a. Penetapan SK Pemberian total sampai dengan bulan September kepada kepada 1.250.807 peserta didik SMA/Paket C dengan nilai Rp 1.934.003.700.000, sebanyak 1.351.255 peserta didik SMK dengan nilai Rp 2.037.100.500.000, dan 4072 peserta didik program ADEM.
- b. Kegiatan yang sudah dilakukan:
 1. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan validasi Data PIP Jenjang Dikdas 8 Region (SMA-SMK) dari Bulan Mei s.d Agustus 2024
 2. Pengolahan data hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 1
 3. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMK hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 1
 4. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMK hasil aktivasi dari SK Nominasi
 5. Proses pengusulan oleh Pemangku Kepentingan Fase 2
 6. Bimtek sekolah bulan juli dan perguruan tinggi pada bulan Agustus untuk program ADEM

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester



Catatan :

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



gasal Tahun Pelajaran 2024/2025 pada DAPODIK s.d 31 Agustus 2024, sehingga masih ada sekolah yang siswanya tidak dapat diusulkan sebagai penerima PIP

2. Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP semester genap tahun pelajaran 2023/2024 pada SK Nominasi yang belum melakukan aktivasi rekening di bank penyalur
3. Saat proses pencairan di karenakan ada beberapa sekolah yang keliru dalam menyampaikan nomor rekening sehingga terjadi retur

Strategi/Tindak Lanjut

- Melakukan Supervisi dan percepatan Aktivasi rekening ke lokasi yang angka aktivasinya rendah untuk mendorong percepatan aktivasi rekening SK Nominasi Fase 1 sekaligus untuk mendorong perbaikan data dapodik pada satuan pendidikan di wilayahnya
- Melakukan cleansing data Dapodik untuk proses pengusulan
- Melakukan penandaan (tagging) terhadap data anomali agar tidak bisa dipilih pada aplikasi pengusulan sehingga tidak bisa diusulkan.
- Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
- Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan pelaksanaan proses aktivasi rekening dan persiapan untuk pengusulan Dinas Fase 2
- Melakukan konfirmasi ke sekolah terkait nomor rekening yang aktif untuk peserta ADEM

[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengolahan Data Penerbitan SK Aneka Tunjangan
2. Cleansing data hasil padanan antara data siap usul dari GTK dengan DAPODIK
3. Pegolahan data hasil padanan antara data siap usul dari GTK dengan DAPODIK
4. Penetapan data calon penerima Tunjangan Profesi Guru Non-ASN Semester 1
5. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Non-PNS Pada Triwulan 1 dan triwulan 2
6. Rakor Data Guru Non ASN dan data Guru Alih Status menjadi PPPK dengan Ditjen GTK dan Pemerintah daerah

Kendala/Permasalahan

Masih terdapat data tidak Valid pada Dapodik diantaranya :

1. Nomor NUPTK double Pemilik
2. NIK Tidak Valid dengan Dukcapil
3. Data Inpassing yang tidak Valid karena berbeda Nama

Strategi/Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi dengan Pengelola DAPODIK,Setditjen GTK dan Dinas Pendidikan untuk Perbaikan permasalahan data
2. Sinkronisasi data Inpassing/Penyetaraan dengan Setditjen GTK dan Biro SDM



Catatan :

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE



3. Berkoordinasi dengan Bank Penyalur terkait nomor Rekening dan NIK yang berbeda

[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi
[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi

Progress/Kegiatan

a. Progres Capaian:

1. Terselurkannya bantuan pemerintah Beasiswa Unggulan sebanyak 2.847 mahasiswa on going Tahun 2024 untuk kategori Masyarakat Berprestasi
2. Terselurkannya bantuan pemerintah Beasiswa Unggulan sebanyak 265 pegawai Kemendikbudristek
3. Terselurkannya bantuan sosial KIP Kuliah untuk 775.325 mahasiswa on going semester Genap dan Gasal Tahun 2024
4. Penyaluran beasiswa ADIK untuk mahasiswa on-going berupa biaya bulanan dan UKT

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Penyelesaian BDDM bagi Penerima BU Tahun 2023 yang Belum Melakukan Pelaporan
2. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional bagi Penerima Beasiswa Unggulan Tahun 2024
3. Sosialisasi Program Beasiswa Unggulan bagi Pegawai Kemendikbudristek Tahun 2024
4. Seleksi Tahap I Pendaftar Program Beasiswa Unggulan Tahun 2024 Sesi V
5. Reviu Sistem Seleksi Tahap II Beasiswa Unggulan Tahun 2024 dan Persiapan Seleksi Tahap II
6. Seleksi Tahap II Calon Penerima Beasiswa Unggulan Tahun 2024 Batch I - IV
7. Validasi Biaya UKT Calon Penerima Beasiswa Unggulan Katogori Masyarakat Berprestasi Tahun 2024
8. Percepatan Penyaluran On Going Beasiswa Unggulan Tahun 2024
9. Verifikasi Data Rekening Penerima Beasiswa Unggulan Tahun 2024 Guna Persiapan Kontrak Batch I
10. Bimbingan Teknis Pengelolaan Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024, LLDIKTI dan Wilayah Timur
11. Rekonsiliasi Data Penyaluran KIP Kuliah On Going Semester Genap Tahun 2024 dan KIP Kuliah Merdeka Semester Gasal Tahun 2024
12. Bimbingan Teknis Re-Claim Akun dengan PTN dan LLDIKTI - Lokasi Jakarta Reg I dan 2
13. Sinkronisasi dan Migrasi Data Pencairan pada SIM KIP Kuliah
14. Verifikasi dan Validasi Pencairan Mahasiswa On Going Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Region 1 dan Region 2
15. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Mandiri untuk Uji Coba Penyaluran Bantuan KIP Kuliah melalui affiliated supplier
16. Pembahasan Revisi Persesjen PIP Pendidikan Tinggi tahun 2024, dan finalisasi Revisi Persesjen KIP Kuliah Tahun 2024
17. Verifikasi dan Validasi Pencairan Mahasiswa On Going Semester Gasal T.A 2024/2025
18. Diskusi Kelompok Terpumpun Usulan Penerima KIP Kuliah dari Pemangku Kepentingan
19. Koordinasi Uji Coba Penyaluran Bantuan Sosial KIP Kuliah Menggunakan Mekanisme Rekening Penerima Terafiliasi (affiliated supplier)
20. Diskusi Kelompok Terpumpun Integrasi Data Penerima PIP dan KIP Kuliah yang Lolos SNBP dan SNBT 2024 bagi Usulan Pemangku Kepentingan
21. Verifikasi dan Validasi Pencairan Mahasiswa On-Going semester gasal T.A 2024/2025
22. Verifikasi dan Validasi Penyaluran Bantuan Sosial KIP Kuliah Menggunakan Mekanisme Rekening Penerima Terafiliasi (affiliated supplier)
23. Verifikasi dan Validasi Migrasi Data KIP Kuliah Merdeka
24. Penyaluran beasiswa ADIK mahasiswa on-going berupa biaya bulanan dan UKT dan Bimtek sekolah bulan juli dan perguruan tinggi agustus

Kendala/Permasalahan

1. Adanya serangan terhadap server PDNS yang berdampak pada: Tidak dapat diaksesnya SIM KIP Kuliah untuk pencairan Mahasiswa On Going dan pendaftaran Mahasiswa Baru, hilangnya data



Catatan :
• UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



- pencairan dan pendaftar KIP Kuliah
2. Perlu dilakukan restorasi database pencairan semester Genap sebelum melakukan Pencairan Gasal untuk Mahasiswa On Going, sedangkan data mahasiswa yang diproses melalui pencairan manual tidak muncul di SIM KIP Kuliah
 3. Migrasi data mahasiswa KIP Kuliah dari kampus yang ditutup ke kampus yang baru masih dalam proses dan membutuhkan waktu
 4. Perguruan Tinggi terlambat pelaporan di PDDikti untuk pencairan semester Gasal
 5. Data NIM, prodi dan jenjang di SIM KIP Kuliah berbeda dengan di PDDikti
 6. Mahasiswa cuti sakit tetap diajukan dengan b.hidup 0 dan b.pendidikan menyesuaikan aturan pembiayaan cuti di PT
 7. Profesi angkatan 2020 belum bisa dicairkan di SIM KIP Kuliah
 8. Perguruan tinggi masih ada yang telat dalam mengajukan pengajuan melalui LPDP
 9. Laporan mahasiswa masih kurang lengkap, dan masih seringnya terjadi kesalahan upload bukti bayar dan KHS
 10. Perguruan tinggi terlambat mengirimkan tagihan biaya pendidikan mahasiswa

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memindahkan server SIM KIP Kuliah ke GCP
2. Meninjeksi data pencairan manual pada Semester Genap 2024 di SIM KIP Kuliah
3. Melakukan koordinasi secara intens dan cepat untuk restorasi data pada SIM KIP Kuliah dan membuka kembali pendaftaran KIP Kuliah untuk mahasiswa baru;
4. Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk mahasiswa On Going yang belum muncul di sistem pencairan
5. Menghimbau kepada pendaftar KIP Kuliah yang sudah mendaftar sebelumnya untuk melakukan Klaim Akun dan melengkapi kembali data pendaftaran
6. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Migrasi Data KIP Kuliah untuk mahasiswa yang dipindah
7. Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Tim PDDikti untuk pelaporan dan perbaikan data
8. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait tagihan dan pelaporan mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan
9. Menghubungi operator perguruan tinggi dan melakukan perbaikan jika terkena catatan verifikasi dari LPDP

[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan [IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Progress/Kegiatan

- Telah dilaksanakannya kegiatan evaluasi Triwulan 3
- Tersusunnya pengukuran kinerja Triwulan 3

Kendala/Permasalahan

Dalam proses pengumpulan dokumen perlu adanya dukungan data dari Tim kerja, namun pada Triwulan 3 ini dikarenakan kesibukan pada masing-masing tim kerja menyebabkan sulitnya dalam proses pengumpulan data.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan rapat koordinasi dengan tim kerja melalui media daring

[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan



Catatan :

- UUITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Progress/Kegiatan

Telah melakukan kegiatan evaluasi Triwulan 3 dengan mengundang Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Kendala/Permasalahan

Beberapa indikator penilaian kinerja masih belum optimal

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan proses evaluasi antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasi SP2D setiap bulan supaya mendapat nilai konsistensi yang lebih baik.
2. Melakukan revisi RPD TW4 untuk meningkatkan nilai deviasi halaman III DIPA

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DF.4465.QEK.001] Sswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	10360614	5472995	4887619	Rp4.223.395.066.000	Rp3.562.345.797.463	Rp661.049.268.537
[DF.4465.QEK.002] Sswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	4369968	2898485	1471483	Rp2.726.050.674.000	Rp2.299.651.865.425	Rp426.398.808.575
[DF.4465.QEK.003] Sswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1935774	1201715	734059	Rp3.234.005.885.000	Rp2.695.492.022.400	Rp538.513.862.600
[DF.4465.QEK.004] Sswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1928271	1309418	618853	Rp3.308.468.765.000	Rp2.908.336.090.411	Rp400.132.674.589
[DF.4465.QEK.005] Sswa Penerima Afirmaasi Pendidikan Menengah [ADEM]	Orang	3943	4072	0	Rp107.501.857.000	Rp103.888.720.055	Rp3.613.136.945
[DI.4464.QEK.001] Guru TK/TKLB Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	51428	52003	0	Rp1.613.663.193.000	Rp1.064.741.405.000	Rp548.921.788.000
[DI.4464.QEK.002] Guru Dikdas Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	83205	78455	4750	Rp2.017.965.727.000	Rp1.360.004.965.044	Rp657.160.761.956
[DI.4464.QEK.003] Guru Ditmen Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	66378	73958	0	Rp1.797.333.049.000	Rp1.209.638.721.797	Rp587.694.327.203



Catatan :
 - UUITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DI.4464.QEK.D04] Kepala Sekolah Non-PNS yang Menevna Tunjangan Profesi	Orang	43120	47721	0	Rp1.599.812.975.000	Rp1.031.122.886.100	Rp568.690.088.900
[DI.4464.QEK.D05] Guru TK/TKLB yang Menevna Tunjangan Khusus	Orang	425	884	0	Rp16.613.150.000	Rp8.103.316.000	Rp8.509.834.000
[DI.4464.QEK.D06] Guru Dikdas yang Menevna Tunjangan Khusus	Orang	25715	23262	2453	Rp500.929.981.000	Rp278.411.413.413	Rp222.518.567.587
[DI.4464.QEK.D07] Guru Dikmen yang Menevna Tunjangan Khusus	Orang	3422	4215	0	Rp73.878.897.000	Rp43.919.635.800	Rp29.959.261.200
[DI.4464.QEK.D08] Kepala Sekolah yang menevna Tunjangan Khusus	Orang	486	390	96	Rp7.442.461.000	Rp5.552.911.200	Rp1.889.549.800
[DI.4464.QEK.D09] Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang Menevna Insentif	Orang	27494	29235	0	Rp84.505.200.000	Rp40.484.400.000	Rp44.020.800.000
[DI.4464.QEK.D10] Guru Dikdas Non-PNS Yang Menevna Insentif	Orang	36006	19569	16437	Rp122.688.000.000	Rp39.238.200.000	Rp83.449.800.000
[DI.4464.QEK.D11] Guru Dikmen Non-PNS yang Menevna Insentif	Orang	3500	1858	1642	Rp9.738.000.000	Rp4.665.600.000	Rp5.072.400.000
[DK.4469.BEJ.D01] Beasiswa Unggulan	Orang	4716	2847	1869	Rp216.793.162.000	Rp124.865.862.766	Rp91.927.299.234
[DK.4469.QEJ.D01] Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Orang	985577	775327	210250	Rp13.682.697.968.000	Rp11.274.604.500.910	Rp2.408.093.467.090
[DK.4469.QEJ.D02] Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Adhama Pendidikan Tinggi (ADIK)	Orang	9276	8125	1151	Rp40.764.937.000	Rp17.896.510.678	Rp22.868.426.322
[WIA.4269.BEJ.D01] Beasiswa Unggulan	Orang	347	265	82	Rp53.808.180.000	Rp14.760.254.594	Rp39.047.925.406
[WIA.4269.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WIA.4269.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	Rp7.997.061.000	Rp6.055.534.666	Rp1.941.526.334
[WIA.4269.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	Rp16.396.522.000	Rp10.919.648.891	Rp5.476.873.109
Total Anggaran					Rp35.462.460.710.000	Rp28.105.500.262.619	Rp7.356.960.447.381

D. Rekomendasi Pimpinan

- Usulkan revisi Perjanjian Kinerja terkait perubahan sasaran IKK terkait PIP jenjang SD dan SMP, karena dari awal alokasi anggaran yang disediakan tidak sesuai dengan target di Perjanjian Kinerja.



Catatan :

- UUITE No 11 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



Tidak hanya untuk IKK terkait PIP, pastikan juga jika anggaran berkurang dan berpengaruh ke volume target sasaran ajukan revisi target Perjanjian Kinerja.

- Lakukan percepatan-percepatan untuk menyelesaikan program di sisa waktu tersisa. Usulkan revisi anggaran jika diperlukan untuk melakukan percepatan tersebut.
- Pastikan setiap program dapat mencapai target yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Anggaran dengan tetap menjaga ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban program.

Jakarta, 1 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan

Adhika Ganendra



Catatan :

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar				
[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP	10360614	Orang	10386998	10360614
[IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP	4369968	Orang	4471119	4369968
[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah				
[IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP	3255248	Orang	3255248	4168975
[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional				
[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan	341599	Orang	348874	348874
[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi				
[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi	929951	Orang	929951	1035991
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan				
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	A	Predikat	A	A
[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	90	Nilai	93.291	85

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar
[IKK 1.1] Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP



Catatan :
 • UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



Progress/Kegiatan

a. Progres Capaian :

Penetapan SK Pemberian total sampai dengan bulan Desember kepada 10.360.614 peserta didik SD/Paket A dengan nilai Rp 4.212.276.300.000. Pada bulan Desember, Puslapdik mengajukan revisi target PK 2024, sehingga ada perbedaan antara target PK 2024 dan target Triwulan IV. Total capain keseluruhan telah sesuai dengan target PK 2024.

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Pengolahan data hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 2
2. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 2
3. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SD/Paket A hasil aktivasi dari SK Nominasi
4. Penetapan SK Pemberian Relaksasi bagi Peserta Didik SD/Paket A yang ditetapkan pada SK Nominasi Fase 2

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester gasal Tahun Pelajaran 2024/2025 pada DAPODIK s.d 31 Agustus 2024, sehingga masih ada sekolah yang siswanya tidak dapat diusulkan sebagai penerima PIP
2. Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP semester genap tahun pelajaran 2023/2024 maupun 2024/2025 pada SK Nominasi yang belum melakukan aktivasi rekening di bank penyalur

Strategi/Tindak Lanjut

- Melakukan Supervisi dan percepatan Aktivasi rekening ke lokasi yang angka aktivasinya rendah untuk mendorong percepatan aktivasi rekening SK Nominasi Fase 1 dan 2 sekaligus untuk mendorong perbaikan data dapodik pada satuan pendidikan di wilayahnya
- Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
- Menyediakan informasi data anomali bagi Dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bank Penyalur agar lebih memperhatikan pelaksanaan proses aktivasi rekening bagi siswa SK Nominasi
- Memberikan perpanjangan waktu untuk mengakomodir siswa yang belum melakukan aktivasi rekening

[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar [IKK 1.2] Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress/Kegiatan

a. Progres Capaian :

Penetapan SK Pemberian total sampai dengan bulan Desember kepada 4.369.968 peserta didik SMP/Paket B



Catatan :

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



dengan nilai Rp 2.711.107.500.000. Pada bulan Desember, Puslapdik mengajukan revisi target PK 2024, sehingga ada perbedaan antara target PK 2024 dan target Triwulan IV. Total capaian keseluruhan telah sesuai dengan target PK 2024.

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Pengolahan data hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 2
2. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMP/Paket B hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 2
3. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMP/Paket B hasil aktivasi dari SK Nominasi
4. Penetapan SK Pemberian Relaksasi bagi Peserta Didik SMP/Paket B yang ditetapkan pada SK Nominasi Fase 2

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester gasal Tahun Pelajaran 2024/2025 pada DAPODIK s.d 31 Agustus 2024, sehingga masih ada sekolah yang siswanya tidak dapat diusulkan sebagai penerima PIP
2. Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP semester genap tahun pelajaran 2023/2024 maupun 2024/2025 pada SK Nominasi yang belum melakukan aktivasi rekening di bank penyalur

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan Supervisi dan percepatan Aktivasi rekening ke lokasi yang angka aktivasinya rendah untuk mendorong percepatan aktivasi rekening SK Nominasi Fase 1 dan 2 sekaligus untuk mendorong perbaikan data dapodik pada satuan pendidikan di wilayahnya
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik
3. Menyediakan informasi data anomali bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya
4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bank Penyalur agar lebih memperhatikan pelaksanaan proses aktivasi rekening bagi siswa SK Nominasi
5. Memberikan perpanjangan waktu untuk mengakomodir siswa yang belum melakukan aktivasi rekening

[SK 2] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah [IKK 2.1] Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP

Progress/Kegiatan

a. Progres Capaian :

1. Penetapan SK Pemberian total sampai dengan bulan Desember kepada 2.043.463 peserta didik SMA/Paket C dengan nilai Rp 3.226.524.300.000,
2. Penetapan SK Pemberian total sampai dengan bulan Desember kepada 2.125.512 peserta didik SMK dengan nilai Rp 3.297.802.500.000.



Catatan :

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Pengolahan data hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 2
2. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMA/Paket C hasil usulan Pemangku Kepentingan Fase 2
3. Penetapan SK Pemberian bagi peserta didik SMA/Paket C hasil aktivasi dari SK Nominasi
4. Penetapan SK Pemberian Relaksasi bagi Peserta Didik SMA/Paket C yang ditetapkan pada SK Nominasi Fase 2

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat Sekolah/Lembaga yang belum melakukan sinkronisasi data peserta didik semester gasal Tahun Pelajaran 2024/2025 pada DAPODIK s.d 31 Agustus 2024, sehingga masih ada sekolah yang siswanya tidak dapat diusulkan sebagai penerima PIP
2. Masih terdapat peserta didik calon penerima PIP semester genap tahun pelajaran 2023/2024 maupun 2024/2025 pada SK Nominasi yang belum melakukan aktivasi rekening di bank penyalur

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan Supervisi dan percepatan Aktivasi rekening ke lokasi yang angka aktivasinya rendah untuk mendorong percepatan aktivasi rekening SK Nominasi Fase 1 dan 2 sekaligus untuk mendorong perbaikan data dapodik pada satuan pendidikan di wilayahnya
2. Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait data anomali pada Dapodik, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan data peserta didik pada Dapodik.
3. Menyediakan informasi data anomali bagi Dinas pendidikan dan satuan pendidikan pada aplikasi SiPintar agar satuan Pendidikan bisa segera memperbaiki data anomali (residu) pada DAPODIK Satuan Pendidikan agar peserta didik dari keluarga tidak mampu bisa diusulkan oleh dinas pendidikan pada periode pengusulan berikutnya.
4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Bank Penyalur agar lebih memperhatikan pelaksanaan proses aktivasi rekening bagi siswa SK Nominasi
5. Memberikan perpanjangan waktu untuk mengakomodir siswa yang belum melakukan aktivasi rekening

[SK 3] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional

[IKK 3.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan

Progress/Kegiatan

Penyaluran Tunjangan Profesi sampai dengan Triwulan ke 4

Kendala/Permasalahan

Data Inpassing yang belum Sesuai mengakibatkan terjadinya kurang bayar pada tahun 2024

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Inpassing/Penyetaraan Guru Non ASN dengan Dirjen GTK, Biro SDM dan Pusdatin, Data yg sudah Valid dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi untuk diinformasikan



Catatan :

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



kepada Guru Pemegang SK inpassing/Penyetaran

**[SK 4] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi
[IKK 4.1] Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi**

Progress/Kegiatan

a. Progres Capaian:

- Terselurkannya bantuan sosial KIP Kuliah untuk 778.655 mahasiswa on going dan 243.447 mahasiswa baru semester Genap dan Gasal Tahun 2024
- Terselurkannya bantuan program ADIK kepada 7776 Mahasiswa
- Terselurkannya bantuan pemerintah Beasiswa Unggulan sebanyak 6.113 mahasiswa Tahun 2024 untuk kategori Masyarakat Berprestasi

b. Kegiatan yang sudah dilakukan:

1. Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan KIP Kuliah Triwulan III
2. Percepatan Pencairan dan Pemadanan Data PDDIKTI bagi Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Tahun 2024 - Region I Percepatan Pencairan dan Pemadanan Data PDDIKTI bagi Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Tahun 2024 - Region II
3. Percepatan Pencairan dan Pemadanan Data PDDIKTI bagi Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Tahun 2024 - Region III
4. Verifikasi dan Validasi Pencairan Mahasiswa Baru Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 Tahap 1
5. Diskusi klusterisasi kelompok keluarga miskin dan rentan miskin sebagai target sasaran penerima bantuan sosial KIP Kuliah
6. Percepatan Pembukaan Rekening Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Tahun 2024
7. Pembahasan Perjanjian Kerjasama Program KIP Kuliah dengan Bank Himbara Tahun 2025 - 2029
8. Verifikasi dan Validasi Pencairan Mahasiswa Baru Semester Gasal T.A. 2024/2025 Tahap 2
9. Finalisasi Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Himbara Tahun 2025 - 2029
10. Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Penyaluran Bantuan KIP Kuliah melalui Affiliated Supplier Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025
11. Percepatan Pencairan dan Pemadanan Data PDDIKTI bagi Mahasiswa Baru Penerima KIP Kuliah Tahun 2024 - Region IV
12. Verifikasi dan Validasi Pencairan Mahasiswa Baru Semester Gasal T.A 2024/2025 Tahap 3
13. Sosialisasi Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah) Tahun 2024
14. Verifikasi dan Validasi Pencairan Mahasiswa Baru Semester Gasal T.A 2024/2025 Tahap 4
15. Rekonsiliasi Data Penyaluran KIP Kuliah Merdeka Semester Gasal Tahun 2024 Tahap 2
16. Pembahasan Revisi Persesjen PIP Pendidikan Tinggi Tahun 2025
17. Rekonsiliasi Data Penyaluran KIP Kuliah Merdeka Semester Gasal Tahun 2024 Tahap 3
18. Verifikasi dan Validasi Pencairan Mahasiswa Baru Semester Gasal T.A 2024/2025 Tahap 5
19. Penyusunan Instrumen Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Program KIP Kuliah Merdeka Semester Gasal Tahun 2024
20. Supervisi Program KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024
21. Penyelesaian BDDM bagi Penerima BU Tahun 2023 yang Belum Melakukan Pelaporan
22. Koordinasi pelaksanaan tes UKBI bagi pendaftar Beasiswa Unggulan Tahun 2024
23. Penyusunan Pedoman Panduan Pendaftaran Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi Tahun 2024
24. Penyusunan Pedoman Panduan Pendaftaran Beasiswa Unggulan Tahun 2024
25. Pengembangan Sistem Beasiswa Unggulan
26. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional dan Internasional bagi Penerima Beasiswa Unggulan
27. Sosialisasi Program Beasiswa Unggulan
28. Evaluasi Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Program Beasiswa Unggulan
29. Diskusi perbaikan kendala pelaporan penerima BU tahun 2020 s.d 2022, pemutakhiran data



Catatan :

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



- penerima BU dengan kondisi perbedaan jenjang pendidikan yang ditempuh, dan lain-lain yang relevan
30. Konsinyering Data dan Validasi Laporan Akademik Penerima Program Beasiswa Unggulan Tahun 2023 pada 4 Region
 31. Seleksi Tahap I dan II Pendaftar Program Beasiswa Unggulan Tahun 2024
 32. Konsinyering Data Status Aktif Calon Penerima Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi Tahun 2024
 33. Validasi Biaya UKT Calon Penerima Beasiswa Unggulan Katogori Masyarakat Berprestasi Tahun 2024
 34. Penyusunan rancangan kontrak Beasiswa Unggulan masyarakat berprestasi tahun 2024, dan pegawai kemendikbudristek 2024
 35. Percepatan Penyaluran On Going Beasiswa Unggulan Tahun 2024
 36. Supervisi
 37. Penyusunan Pedoman Panduan Pendaftaran Beasiswa Unggulan Tahun 2024

Kendala/Permasalahan

1. Adanya serangan terhadap server PDNS yang berdampak pada: Tidak dapat diaksesnya SIM KIP Kuliah untuk pencairan Mahasiswa On-Going dan pendaftaran Mahasiswa Baru, Hilangnya data pencairan dan pendaftar KIP Kuliah
2. Masih ada beberapa data mahasiswa On Going penerima KIP Kuliah belum update (sebelum perbaikan data di 2024) dan tidak muncul di SIM KIP Kuliah setelah restorasi database
3. Migrasi data mahasiswa KIP Kuliah dari kampus yang ditutup ke kampus yang baru masih dalam proses dan membutuhkan waktu
4. Perguruan Tinggi terlambat pelaporan di PDDikti untuk pencairan semester Gasal
5. Data NIM, prodi dan jenjang di SIM KIP Kuliah berbeda dengan di PDDikti
6. Mahasiswa cuti sakit tetap diajukan dengan b.hidup 0 dan b.pendidikan menyesuaikan aturan pembiayaan cuti di PT
7. Profesi angkatan 2020 belum bisa dicairkan di SIM KIP Kuliah
8. Terkendala pembuatan rekening Mahasiswa Baru di Bank Himbara karena adanya perubahan format pembukaan rekening dan NIK mahasiswa tidak valid di Dukcapil
9. Masih ada nomor rekening penerima yang salah dan non aktif
10. Pegajuan pencairan yang melalui LPDP hanya dibuka sampai minggu pertama desember 2024
11. Proses pencairan dari pengajuan sampai aktual cair
12. Pelaporan kemajuan studi oleh mahasiswa terlambat, sehingga pencairan beasiswa terhambat
13. Kendala pada sistem

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memindahkan server SIM KIP Kuliah ke GCP
2. Menginjak data pencairan manual pada Semester Genap 2024 di SIM KIP Kuliah
3. Melakukan koordinasi secara intens dan cepat untuk restorasi data pada SIM KIP Kuliah dan membuka kembali pendaftaran KIP Kuliah untuk mahasiswa baru;
4. Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk mahasiswa On Going yang belum muncul di sistem pencairan
5. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Migrasi Data KIP Kuliah untuk mahasiswa yang dipindah
6. Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Tim PDDikti untuk pelaporan dan perbaikan data
7. Melakukan pencairan dengan mekanisme Direct Drop File bagi data mahasiswa On Going penerima KIP Kuliah tahun 2024 yang datang belum terupdate (sebelum perbaikan data di 2024) dan tidak muncul di SIM KIP Kuliah setelah restorasi database
8. Berkoordinasi dengan Bank Penyalur serta PTN dan LLDIKTI untuk melakukan percepatan pembukaan rekening mahasiswa baru penerima KIP Kuliah Th 2024.
9. Menghubungi ke perguruan tinggi terkait rekening salah dan non aktif
10. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi untuk melengkapi dokumen-dokumen yang kurang lengkap terkait pencairan yang melalui LPDP dan dilakukan melalui percepatan pencairan dengan LPDP
11. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi untuk menghimbau mahasiswa melakukan pelaporan tepat waktu



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah dicatat/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



12. Berkoordinasi dengan tim IT terkait kendala pada sistem

[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Progress/Kegiatan

Realisasi capaian IKK untuk predikat SAKIP pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah memenuhi target yang tertera pada Perjanjian Kinerja Kepala Puslapdik Tahun 2024. Adapun pada tahun 2024, Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Puslapdik mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Puslapdik mendapat kategori A dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 87,15, sedangkan pada tahun 2024 mendapat kategori A dengan nilai akuntabilitas kinerja 88.75.

Kendala/Permasalahan

Terdapat beberapa catatan dalam Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Puslapdik Tahun 2024, terutama pada pemenuhan dokumen/data dukung.

Strategi/Tindak Lanjut

Catatan-catatan yang ada pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, akan segera dipenuhi terutama dokumen/data dukung agar terjadi peningkatan akuntabilitas di Puslapdik

[SK 5] Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85

Progress/Kegiatan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang tercantum bukan nilai capaian akhir, namun penilaian hingga Bulan November 2024. Hal ini karena terdapat beberapa indikator di dalam NKA yang akan final setelah tanggal 31 Desember 2024, seperti serapan anggaran, sehingga nilai NKA masih akan berubah. Sementara batas pengisian pengukuran TW 4 hanya di batasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Kendala/Permasalahan

Terjadinya perubahan indikator dalam penilaian NKA yang langsung diterapkan pada tahun berjalan mengakibatkan ada indikator yang sulit dicapai, misalkan dengan berlakunya indikator penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan Efisiensi SBK dalam penilaian kinerja perencanaan anggaran. Sementara SBK yang diusulkan adalah untuk pelaksanaan tahun depan, sehingga untuk tahun berjalan nilai terkait SBK akan sulit untuk di dapatkan.

Strategi/Tindak Lanjut

- Tetap mengusahakan capaian RO minimal 100% supaya tetap mendapatkan nilai di indikator efisiensi, dengan meningkatkan nilai indikator lain, untuk tetap mendapatkan NKA sesuai target.
- Mengusulkan SBK Khusus (terkait PIP) untuk pelaksanaan tahun 2025
- Mengusulkan SBK Umum terkait layanan BMN untuk memaksimalkan penilaian di tahun 2024

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :
• UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah dicatat/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
IDF.4465.QEK.001 Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	10360614	10360614	0	Rp4.223.395.066.000	Rp4.222.068.777.376	Rp1.326.288.624
IDF.4465.QEK.002 Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	4369968	4369968	0	Rp2.726.050.674.000	Rp2.726.031.365.425	Rp19.308.575
IDF.4465.QEK.003 Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1935774	2043463	0	Rp3.234.005.885.000	Rp3.233.989.199.350	Rp16.685.650
IDF.4465.QEK.004 Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1928271	2125512	0	Rp3.308.468.765.000	Rp3.308.433.196.700	Rp35.568.300
IDF.4465.QEK.005 Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	3943	4072	0	Rp107.501.857.000	Rp106.410.144.666	Rp1.091.712.334
IDI.4464.QEK.001 Guru TK/TKLB Non- PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	51428	52011	0	Rp1.613.663.193.000	Rp1.560.515.749.000	Rp53.147.444.000
IDI.4464.QEK.002 Guru Dikdas Non- PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	75020	78497	0	Rp2.017.965.727.000	Rp1.987.433.256.244	Rp30.532.470.756
IDI.4464.QEK.003 Guru Dikmen Non- PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	68427	74145	0	Rp1.797.333.049.000	Rp1.763.501.520.062	Rp33.831.528.938
IDI.4464.QEK.004 Kepala Sekolah Non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	47765	47732	33	Rp1.599.812.975.000	Rp1.578.822.869.000	Rp20.990.106.000
IDI.4464.QEK.005 Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	425	891	0	Rp16.613.150.000	Rp16.552.320.400	Rp60.829.600
IDI.4464.QEK.006 Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	25715	23321	2394	Rp439.579.581.000	Rp411.280.879.485	Rp28.298.701.515
IDI.4464.QEK.007 Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	3422	4269	0	Rp73.878.897.000	Rp73.450.639.200	Rp428.257.800
IDI.4464.QEK.008 Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	Orang	486	390	96	Rp7.442.461.000	Rp7.394.211.000	Rp48.250.000
IDI.4464.QEK.009 Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang Menerima Insentif	Orang	27494	30027	0	Rp84.505.200.000	Rp82.871.100.000	Rp1.634.100.000



Catatan :
 • UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E



Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
IDI.4464.QEK.010) Guru Dikdas Non- PNS Yang Menerima Insentif	Orang	36006	21799	14207	Rp84.038.400.000	Rp83.946.900.000	Rp91.500.000
IDI.4464.QEK.011) Guru Dikmen Non- PNS yang Menerima Insentif	Orang	3500	2592	908	Rp9.738.000.000	Rp9.738.000.000	Rp0
IDK.4469.BEJ.001) Beasiswa Unggulan	Orang	4716	5750	0	Rp216.793.162.000	Rp183.792.227.973	Rp33.000.934.027
IDK.4469.QEJ.001) Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Orang	985577	957002	28575	Rp13.682.697.968.000	Rp13.473.283.139.102	Rp209.414.828.898
IDK.4469.QEJ.002) Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afrinasi Pendidikan Tinggi JADIKI	Orang	9276	9788	0	Rp40.764.937.000	Rp38.110.979.665	Rp2.653.957.335
WA.4269.BEJ.001) Beasiswa Unggulan	Orang	347	321	26	Rp53.808.180.000	Rp19.846.815.418	Rp33.961.364.582
WA.4269.EBA.956) Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp8.500.000	Rp1.500.000
WA.4269.EBA.962) Layanan Umum	Layanan	1	0	1	Rp7.997.061.000	Rp7.931.288.704	Rp65.772.296
WA.4269.EBA.994) Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	Rp16.003.773.000	Rp14.788.197.660	Rp1.215.575.340
Total Anggaran					Rp35.362.067.961.000	Rp34.910.201.276.450	Rp451.866.684.550

D. Rekomendasi Pimpinan

- Nilai yang masih bisa berubah seperti nilai NKA pastikan terlaporkan di Laporan Kinerja tahun 2024.
- Pastikan dokumen-dokumen dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024 bisa selesai dan akuntabilitasnya dapat di pertanggungjawabkan.
- Pastikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 bisa selesai sebelum tenggat waktu pelaporan selesai.

Jakarta, 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan
Adhika Ganendra



Catatan :
• UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah Direviu
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Mohamad Alipi

